PENERAPAN *QARḌUL ḤASAN* DI BANK WAKAF MIKRO AL-IHYA BAITUL AUQOF KESUGIHAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001

TESIS

Disusun dan diajukan kepada pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Magister Hukum

ULFATUL KHOIRUN NISA
224120200018

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 40 Tahun 2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama	:	Ulfatul Khoirun Nisa
NIM	:	224120200018
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Penerapan Qardul Hasan Di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 19/Dsn-Mui/Iv/2001

Telah disidangkan pada tanggal **02 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 7 Januari 2025
Direktur,

Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian	:	Ulfatul Khoirun Nisa
NIM	:	224120200018
Program Studi	:	MHES
Judul Tesis	:	Penerapan *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	DR. HJ. Nita Triana, M.SI. NIP. 19671003 2006042 014 Ketua Sidang/ Penguji		3-Des '24
2	DR. H. Siswadi, M.Ag. NIP. 19701010 2000031 004 Sekretaris/ Penguji		3 Des 24
3	DR. H. Supani, M.A. NIP. 1970705 2003121 001 Pembimbing/ Penguji		13/12 · 2024
4	DR. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP. 19750720 2005011 003 Penguji Utama		4 Des'24
5	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag NIP. 197811 13 200901 2 004 Penguji Utama		3 Januari 2025.

Purwokerto, ...
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Nita Triana, M.Si.
NIP.

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama	:	Ulfatul Khoirun Nisa
NIM	:	224120200018
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis	:	Penerapan *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 17 Oktober 2024
Pembimbing

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Penerapan *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001" seluruhnya adalah hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 17 Oktober 2024

Ulfatul Khoirun Nisa

NIM. 224120200018

PENERAPAN *QARḌUL ḤASAN* DI BANK WAKAF MIKRO AL-IHYA BAITUL AUQOF KESUGIHAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001

Ulfatul Khoirun Nisa
NIM. 224120200018

Magister Hukum Ekonomi Syari'ah
UIN. Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan permasalahan praktik pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan. Pembiayaan pada Lembaga keuangan tersebut menggunakan akad *Qarḍul Ḥasan*, dimana sistem pengembalian dananya hanya pinjaman pokok saja tanpa mengharapkan imbalan dan bunga, sehingga wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati. Pada Produk pinjaman *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof mempunyai ketentuan membayar infak bagi nasabah. Mereka yang mendapatkan pinjaman (piutang) harus membayar infak seikhlasnya pada saat HALMI (Halaqoh Mingguan). Dalam hal ini, ketentuan membayar infak menyebabkan beberapa nasabah merasa keberatan, karena dilakukan setiap minggu. Sehingga Perlunya mengetahui dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan serta pembelanjaan dana infak, karena akad *Qarḍul Ḥasan* sendiri bertujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu pelitian yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan. Data primer di peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis praktik pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan. Dalam praktiknya, nasabah di wajibkan membayar infak. Pada dasarnya infak tersebut bukanlah infak wajib, karena infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat dan nadzar. Sehingga hukum infak wajib ini bisa dikatakan sebagai tambahan hutang piutang jika nasabah merasakan tidak rela, seperti yang di jelaskan pada ayat Q.S An-Nisa ayat 29, dimana utang piutang diperbolehkan dengan catatan antara si peminjam dengan pemberi pinjaman sama-sama sepakat atau rela dengan perjanjian tambahan tersebut. Namun ketika kita mengacu pada fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Selagi memang tidak terdapat pada akad awal perjanjian maka tidak melanggar aturan pada fatwa tersebut. Disebutkan bahwa Nasabah *Al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dengan demikian Bank Mikro Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof praktik penerapannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

Kata Kunci: Penerapan *Qarḍul Ḥasan*, BWM Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan

IMPLEMENTATION OF QARḌUL ḤASAN IN MICRO WAKAF BANK AL-IHYA BAITUL AUQOF THE SILENCE OF PERSPECTIVE DSN MUI FATWA NUMBER 19/DSN-MUI/IV/2001

Ulfatul Khoirun Nisa
NIM. 224120200018

Master of Sharia Economic Law
UIN. Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

This research reveals the problems of Qarḍul Ḥasan financing practices at the Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Micro Waqf Bank. Financing at this financial institution uses a *Qarḍul Ḥasan* contract, where the refund system is only for the principal loan without expecting remuneration and interest, so it is mandatory to return the same amount at the end of the agreed period. The *Qarḍul Ḥasan* loan product at Al-ihya Baitul Auqof Micro Waqf Bank has provisions for paying infaq for customers. Those who get loans (receivables) must pay the infaq sincerely during HALMI (Weekly Halaqoh). In this case, the provision of paying infaq caused some customers to object, because it was done every week. So it is necessary to know the management, maintenance and utilization and expenditure of infaq funds, because the *Qarḍul Ḥasan* contract itself aims to help and provide convenience to people in trouble.

This research uses a juridical-sociological approach, with field research methods, namely research carried out at the Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Micro Waqf Bank. Primary data was obtained through observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research indicate that the analysis of *Qarḍul Ḥasan* The results of this research indicate that the analysis of Qarḍul Ḥasan financing practices at the Al-Ihya Baitul Auqof Micro Waqf Bank is Kesugihan. In practice, customers are required to pay infaq. Basically, this donation is not a mandatory donation, because mandatory donations include zakat, kafarat and nadzar. So this mandatory infaq law can be said to be an addition to debts and receivables if the customer feels unwilling, as explained in the Q.S An-Nisa verse 29, where debts and receivables are permitted provided that the borrower and the lender both agree or are willing to agree to the agreement. these additions. However, when we refer to the DSN-MUI fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001. As long as it is not contained in the initial agreement, it does not violate the rules of the fatwa. It is stated that Al-qarḍ customers can provide additional (donations) voluntarily to LKS as long as it is not agreed in the contract. Thus, Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof Micro Bank's implementation practices are in accordance with DSN-MUI Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001

Keywords: *Application* of *Qarḍul Ḥasan*, BWM Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	*Sunnah*
علة	Ditulis	*'Illah*

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	*al-Mā'idah*
إسالمية	Ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	*Muqāranah al-Mażāhib*

D. Vokal Pendek

1.	---َ----	fatḥah	Ditulis	A
2.	---ِ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ُ----	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	Ā *Unsā*

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	Ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū *'Ulūm*

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au *Qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
إلن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiya>s*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl al-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

MOTTO

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (al-Mâidah/5:2)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menunaikan tugas saya sebagai seorang hamba untuk beribadah dan berpikir. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dengan rasa syukir saya dituntut oleh alloh SWT untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Penerapan *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001."

Penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam lembaran ini. Utamanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-basarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Atabik, M.Ag Selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Supani, M.A., Selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan pengarahan dan masukan serta dukungan untuk membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga sampai pada penulisan tesis ini.
7. Segenap staf administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik

8. Kepada Orang tua saya, Bapak Muhammad Musytamil dan Ibu Lutfiyah, yang tak pernah henti mensuport dan mendoakanku, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan.
9. Pria Spesialku (Mohamad Rofiq Ulinuha, S.Pi., M.Si.) yang selalu dan senantiasa ada untuk membersamai dan membantu penulis dalam proses hidup dan jenjang S2 ini dari awal hingga akhir.
10. Kakaku, Ahmad Nauval, B.Sc terimakasih untuk semangatnya.
11. Adiku, Nur Faizah. Semoga menjadi anak yang sukses.
12. Teman-temanku, Bunda Inayah dan Suami, Mba Pute, Mba Nadia, Mba Siska, Mba Sallyy, Om Maulana, Om Anwar, Om Aghni, Tante Titin, Om Gipeng, Mas Kanzun, Tante Rotus, Mba Eka, Teman- teman Ningkopi, Bapak Sarijo, S.H., M.H., M.Kn, dan teman-teman MHES-B 2022, terimakasih sudah banyak membantu selama saya menempuh proses studi.
13. BWM Al-Ihya Bitul Auqof Kesugihan yang membantu jalannya penelitian dalam penyelesaian karya tulis ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan yang setimpal dan dicatat disisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam Khazanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Amin.

Purwokerto, 17 Oktober 2024

Ulfatul Khoirun Nisa

Nim. 224120200018

DAFTAR ISI

PENERAPAN *QARḌUL ḤASAN* DI BANK WAKAF MIKRO **8**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PENERAPAN *QARḌUL ḤASAN* DI BANK WAKAF MIKRO ..... **v**
IMPLEMENTATION OF QARḌUL ḤASAN IN MICRO WAKAF BANK ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**
MOTTO ..... **xii**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR BAGAN ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Telaah Pustaka 10
F. Sistematika Pembahasan 16
BAB II PEMBIAYAAN, *QARḌUL ḤASAN*, WAKAF **18**
A. Pembiayaan 18
1. Pengertian Pembiayaan 18
2. Prinsip-prinsip Pembiayaan 20
3. **Jenis-jenis Pembiayaan** 23
B. Akad *Qarḍul Ḥasan* 27
1. Pengertian Akad *Qarḍul Ḥasan* 27
2. Dasar Hukum 33
3. Rukun dan Syarat *Qarḍul Ḥasan* 35
4. Ketentuan Umum *Al-qarḍ* 37
5. *Qarḍ* sebagai Akad *Tabarru'* 57
C. Wakaf 61
1. Pengertian Wakaf 61
2. Dasar Hukum Wakaf 64

3. Jenis-jenis Wakaf 68
4. Bank Wakaf Mikro 75
BAB III METODE PENELITIAN **80**
A. Jenis dan Pendekatan 81
B. Lokasi Penelitian 82
C. Sumber Data 82
D. Teknik Pengumpulan Data 83
E. Teknik Analisis Data 85
BAB IV PEUTUP **88**
A. Tentang Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan 88
B. Praktik *Qarḍul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof 95
C. Analisis Praktik Pembiayaan *Qarḍul Hasan* di Bank Mikro Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 100
BAB V **109**
A. Kesimpulan 109
B. Saran 110
LAMPIRAN **115**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Data Nasabah dan Jumlah Pembiayaan *Qarḍhul Hasan*
Tabel 2	:	Studi Pustaka
Tabel 3	:	Rukun dan Syarat Wakaf
Tabel 4	:	Data Nasabah dan Jumlah Pembiayaan *Qarḍhul Hasan*

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	:	Skema Pinjaman *Qarḍhul Hasan*
Bagan 2	:	Struktur Organisasi BWM Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan
Bagan 3	:	Prosedur Pembiayaan *Qarḍhul Hasan*

UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Model Bisnis Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Bank Wakaf Mikro
Gambar 2	:	Model Bisnis Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Bank Wakaf Mikro

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Foto Dokumentasi
Lampiran II	:	Lembar Konsultasi Judul Proposal Tesis
Lampiran III	:	Lembar Persetujuan Tim Pembimbing Proposal Tesis
Lampiran IV	:	Lembar Pengesahan Tim Penguji Proposal Tesis
Lampiran V	:	Lembar Persetujuan Tim Pembimbing Tesis
Lampiran VI	:	Lembar Penyerahan Tesis
Lampiran VII	:	Lembar Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran VIII	:	Lembar Mengikuti Ujian Proposal Tesis
Lampiran IX	:	Lembar Mengikuti Ujian Tesis
Lampiran X	:	Lembar Bimbingan Tesis
Lampiran XI	:	Sertifikat TOEFL
Lampiran XII	:	Fatwa DSN MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pembiayaan *Qarḍ*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di negara Indonesia menjadi hal yang cukup memprihatinkan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Dilain sisi ekonomi Islam memiliki tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang serta memaksimalkan kesejahteraan manusia. Salah satu caranya adalah dengan melalui sistem keuangan syari'ah yang bebas dari prinsip bunga, hal itu diharapkan menjadi pilihan terbaik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lembaga Keuangan syari'ah merupakan salah satu model ekonomi Islam yang memiliki prinsip bagi hasil, bukan bunga dan memandang bank tidak hanya sebagai perantara keuangan, melainkan juga sebagai perantara investasi. Hal tersebut dapat mencapai sistem keuangan yang adil dan efisien, agar keinginan seluruh lapisan masyarakat dapat dipenuhi dan diperhatikan.[1]

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan perekonomian konvensional. Tumbuh dan berkembangnya LKS dapat dibuktikan dengan persepsi masyarakat yang menganggap penting dalam bertransaksi dengan prinsip syari'ah. Lembaga Keuangan syari'ah termasuk di dalamnya Bank syari'ah yang ada di Indonesia memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam ketentuan UUPS (Undang-Undang Perbankan syari'ah) yaitu menjalankan prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha dan mengimpelmentasikan prinsip syari'ah sesuai fatwa Dewan syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[2]

---

[1] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia,2008). 5

[2] Muhammad Yunus, "*Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qarḍ Di Lembaga Keuangan* Syari'ah *(Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)"*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21, No., 3 (2021). 1104

Bank syari'ah yang berada di Indonesia berpedoman pada fatwa Dewan syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hal tersebut merupakan fungsi legitimasi dimana setiap produk yang dikeluarkan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Para pelaku aktivitas ekonomi syari'ah yang memiliki nilai dan moralitas dalam mejalankan sistem operasional lembaga keuangan syari'ah, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola sistem operasional bisnis maupun produk yang ditawarkannya agar sesuai dengan ketentuan syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah akan dinilai dan diawasi oleh DSN-MUI selaku yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam melakukan penilaian dan penetapan bahwa suatu produk sudah sesuai prinsip dan nilai-nilai syari'ah.[3] Salah satunya adalah lembaga keuangan mikro. lembaga ini didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi dan pengembangan usaha.

Lembaga Keuangan Mikro merupakan suatu lembaga yang memiliki tujuan lebih kearah sifat pengembangan komonitas dan tidak hanya mengambil keuntungan semata dalam pengoprasionalnya. Lembaga ini tidak hanya beroprasional dengan aktivitas konvensional tapi bisa juga bersifat syari'ah. Khususnya kegiatan yang ada didalamnya merupakan kegiatan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan ini menyediakan dana untuk diberikan kepada masyarakat kemudian akan dikembalikan pada batas waktu yang telah disepakati dan tentunya tetap pada prinsip syari'ah. Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Keuangan Mikro syari'ah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001, dan kemudian Lembaga Keuangan Mikro syari'ah juga diwajibkan membentuk Dewan Pengawas syari'ah (DPS).[4]

---

[3] Muhammad Yunus, "*Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qarḍ Di Lembaga Keuangan syari'ah" (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)*. 1105

[4] Sudianto, Ricky Septiana, "*implementasi akad Qarḍul Ḥasan pada bank wakaf mikro alpen barokah mandiri prenduan"*, Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat

Dalam menjalankan kegiatannya, Lembaga Keuangan Mikro syari'ah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.[5] Sesuai dengan Prinsip syari'ah terutama pada aspek kesesuaiannya dengan kontrak (akad). Dalam akad-akad produk lembaga keuangan syari'ah dapat ditinjau dari segi untuk mendapat kompensasi atau tidak mendapat kompensasi, maka dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijārah/mu'āwadah*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, namun akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.[6]

Akad tersebut direalisasikan dalam salah satu produk Perbankan Syari'ah yang menjadi kajian dalam penelitian ini yakni *al-qarḍ* dan *al-Qarḍul Ḥasan*, *al-qarḍ* dan *al-qarḍul hasan* yang artinya suatu sistem berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qarḍ*. Istilah *al-qarḍ* menurut bahasa Arab berarti pinjaman, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.[7] Akad ini merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman uang maupun pinjaman untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial akan tetapi bersifat sosial. Dalam hal ini peminjam memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman *Qarḍ* sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi dari usaha yang dijalankannya.

Hal tersebut selaras dengan Bank Wakaf Mikro yang berada di Kesugihan Cilacap dengan nama Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof. Bank Wakaf ini berada di kawasan Pondok Pesantren Al-ihya 'Ulumaddin

---

Islamiyah Al-Amien Prenduan, 1, No., 2 (2021). 166

[5] Sudianto, Ricky Septiana, "*implementasi akad Qarḍul Ḥasan pada bank wakaf mikro alpen barokah mandiri prenduan"*.168

[6] Muhammad Yunus, "*Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qarḍ Di Lembaga Keuangan Syari'ah" (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)"*.1105

[7] Muhammad Imam Purwadi,*"Al-qarḍ dan Al-Qarḍul Ḥasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syari'ah",* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, No.,1 (2014). 26

Kabupaten Cilacap. Adapun pengurus bank wakaf tersebut juga dari kalangan orang-orang pesantren. Berdiri pada tahun 2018, yang beralamat di jalan Serayu Raya, RT 001/RW 004, Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Yang diketuai oleh M. Hasbullah Maulana, S.Pd. juga sudah terdaftar ijin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank wakaf ini hanya ada satu akad saja yaitu *Qarḍul Hasan.* Adapun jumlah nasabah *Al-qarḍ* yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof dari data 2018 sampai dengan 2023 sebanyak 191 nasabah.[8] Jumlah pegawai sejumlah 4 (empat) orang, 1 (satu) Admin, dan 3 (tiga) pengurus, yang awalnya hanya 3 (tiga) orang saja.[9]

Berdasarkan hasil observasi wawancara awal yang dilakukan kepada pengurus Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof menjelaskan bahwa Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan ini hanya ada satu akad saja yaitu *Qarḍul Hasan*. Akad ini merupakan salah satu akad pada Lembaga keuangan mikro syari'ah yang sistem pengembalian dananya hanya pinjaman pokok saja tanpa mengharapkan imbalan dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati. Sumber dana awal yang didapatkan bank wakaf tersebut dari hibah LAZNAS BSM sejumlah Rp. 4,5 Miliyar, kemudian mengambil dana sejumlah Rp. 100 Juta untuk dana pendampingan, pengadaan sarana dan pembiayaan nasabah. Lalu sisa dana sejumlah Rp. 3,5 Miliyar didepositkan di BSI dan pembayaran gajih karyawan menggunakan dana deposit tersebut.[10]

Sebelum melakukan pembiayaan, nasabah harus mengikut proses seleksi melalui pelatihan, mereka harus menghadiri pelatihan awal dalam rentang lima hari untuk pengaturan kelompok yang disebut Pelatihan Kelompok Wajib (PWK). Setelah itu nasabah melakukan pembayaran secara

---

[8] Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Al Ihya Baitul Auqof, *"Nominatif Pembiayaan"* Per 02 Desember 2023

[9] Shoiman Nawawi, "bendahara Bank Wakaf Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan", (wawancara pada 7 Desember 2023)

[10] Shoiman Nawawi, "Bendahara Bank Wakaf Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan", (wawancara pada 7 Desember 2023)

mingguan dalam pertemuan kelompok reguler yang disebut halaqah mingguan (HALMI), pada setiap halaqah mingguan setiap nasabah membayar infak guna untuk dana sosisal. Infaq tersebut di bayarkan setiap pertemuan dengan membayar sejumlah uang seikhlasnya.

Perlunya mengetahui dalam pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan serta pembelanjaan dana infak karena akad *Qarḍul Ḥasan* sendiri bertujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan apalagi mengekploitasi karena ini digolongkan riba, yang mana pada praktik *Qarḍul Ḥasan* pada Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 bagi nasabah *al-qarḍ* hanya dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Apakah infak yang ada pada Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof termasuk dalam sumbangan atau justru sebagai keuntungan LKS dengan mengatas namakan infak.

Produk pinjaman di LKM Al-ihya Baitul Auqof mempunyai ketentuan membayar infak dari nasabah. Setiap nasabah yang mendapatkan pinjaman (piutang) harus membayar infak seikhlasnya pada saat HALMI (Halaqoh Minnguan). Pemberian infak ini hanya diwajibkan setiap HALMI baik itu nasabah baru maupun lama tanpa ada ketentuan nominal infak. Nantinya biaya infak tersebut akan digunakan untuk dana sosial untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dan nasabah yang membutuhkan seperti sakit, terkena musibah dll. dalam hadist dijelaskan bahawa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِباً

> “Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba”.[11]

[11] Abdul Karim bin Muhammad Arrofi’i, *Fathul Aziz Bisyarhi al Wajiz, Juz 9* (Lebanon: Bairut). 373

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan utang-piutang yang didalamnya terdapat tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, meskipun disetujui oleh peminjam, maka hal tersebut tergolong ke dalam riba.

Adapun arti infak secara bahasa (*lughat*) berasal dari Bahasa Arab, dari kata *Anfaqo-Yunfiqu-Infaqon* artinya membelanjakan atau membiayai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan; sedekah; nafkah.[12] Sedangkan menurut terminologi syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.[13] Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk menginfakkan (membelanjakan harta) yang dimiliki, sebagaimana QS. Ash-saff :10-11.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝١٠
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗذٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ ۝١١

"Wahai orang-orang yang beriman! maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriaman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui."[14]

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝٢٦١

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia

[12] Departemen Pendidikan Naional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balaipustaka, 2000). 431.

[13] Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "*Infaq Tidak dapat Dikategorikan sebagai Piutang Liar"*, (kudus: Ziswaf, 2016). 43.

[14] Al-Qur'an, https://quran.com/id/barisan/10-11, (diakses 4 September 2024)

kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui."[15]

Pada prinsipnya dalam pembiayaan akad utang piutang (*al-qarḍ*) lembaga keuangan tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikit pun, terkecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar digunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Dalam ketentuan yang dikemukakan fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 kaitannya dengan *al-qarḍ* yakni point 5 (lima) bahwasannya "Nasabah *al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syari'ah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad."

Infaq dianggap sebagai bentuk ibadah dengan dua dimensi. Ini memiliki dimensi vertikal, yang merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Rabbnya, dan dimensi horizontal, atau sosial, yang merupakan bukti kepedulian seorang muslim terhadap sesama. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang disebut sebagai *rahmatan lil alamin*, yang berarti kasih sayang kepada alam semesta.

Pada dasarnya *Qarḍul Ḥasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak dan juga para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof meminjamkan biaya pinjaman ke nasabah sebesar Rp. 1.000.000. Pinjaman tersebut dikembalikan hanya biaya pokoknya saja dalam jangka waktu yang telah disepakati tanpa adanya bunga dan keuntungan. Kemudian sistem pengembalian Pinjamannya menggunakan metode secara berangsur-angsur dalam waktu perminggu dengan batas waktu yang telah ditentukan .[16] Berikut ini adalah jumlah nasabah *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Al-ihya Baitul Auqof 5 (lima tahun) terakhir.[17]

---

[15] Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261, (diakses 04 September)

[16] Shoiman Nawawi, "bendahara Bank Wakaf Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan", (wawancara pada 7 Desember 2023)

[17] Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Al Ihya Baitul Auqof, *"Nominatif Pembiayaan"* Per 02 Desember 2023

Tabel 1

Data Nasabah dan jumlah pembiayaan *Qarḍul Ḥasan*

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana Keluar
1	2018	110	110.000.000,-
2	2019	47	47.000.000,-
3	2020	0	0
4	2021	0	0
5	2022	0	0
6	2023	35	35.000.000,-

Peran BWM Al-ihya Baitul Auqof dalam memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren melalui dorongan mengembangkan bisnis. Dorongan ini pemberikan dana pinjaman untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif, serta didistribusikan oleh BWM Al-ihya Baitul Auqof. Pinjaman tersebut memerlukan jaminan berupa jaminan kelompok. Selanjutnya nasabah yang menerima pinjaman dana akan menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mempertajam keterampilan kewirausahaan mereka dan meningkatkan produktivitas.[18] Sehingga nasabah mendapatkan keterampilan dan modal untuk mengembangkan usaha dengan meningkatkan karya bisnis yang mereka jalani.

Dalam penelitian awal tentang praktik *Qarḍul Ḥasan* , terutama BWM Al-ihya Baitul auqof kesugihan, ditemukan bahwa praktik tersebut ada yang belum sesuai dengan DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001, yang mewajibkan nasabah untuk berinfak selama kegiatan HALMI. Ini menunjukkan perbedaan antara teori yang ada dan praktik yang diterapkan. Didasarkan pada hasil wawancara awal yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof mengenai akad *Qarḍul hasan* dan kegiatan yang dilakukan di sana, penulis

[18] Shoiman Nawawi, "bendahara Bank Wakaf Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan", (wawancara pada 7 Desember 2023)

ingin menulis tesis dengan ” Penerapan *Qarḍul Ḥasan* Di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Perspektif Fatwa *DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001***”**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi permasalahan yang hendak dikaji pada beberapa hal berikut:

a. Penerapan *Qarḍul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqo;
b. Analisi terhadap penerapan *Qarḍul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Perspektif DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

2. Rumusan Masalah

Melalui pembatasan masalah yang sudah diberikan, maka dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan *Qarḍul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof ?
b. Bagaimana analisis penerapan *Qarḍul Hasan* di Bank Mikro Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof Perspektif DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang sudah diberikan, yaitu:

1. Mendeskripsikan Bagaimana Penerapan *Qarḍul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof;
2. Mendeskripsikan bagaimana analisis penerapan *Qarḍul Hasan* di Bank Mikro Al-ihya Baitul Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Perspektif DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang sudah diberikan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada

literatur akademik di bidang keuangan syari'ah. Temuan penelitian dan metodologi yang digunakan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang didapatkan juga memunculkan beberapa nilai manfaat secara praktik yaitu:

a. Bagi Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof

1) Peningkatan pemahaman tentang implementasi penerapan akad *Qarḍul Ḥasan* : Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penggunaan dan pengelolaan uang wakaf dengan analisis penerapan *Qarḍul Ḥasan* di Bank Mikro Al-ihya Baitul Mikro Al-Ihya Baitul Kesugihan Auqof Perspektif DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Hal ini juga akan membantu dalam meningkatkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah.

2) Peningkatan citra dan reputasi: Dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan, bank wakaf mikro al-ihya Baitul auqof dapat memperkuat citra dan reputasinya sebagai lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Hal ini akan meningkatkan daya tarik bagi para pelaku usaha dengan prinsip-prinsip syari'ah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan pengalaman berharga dalam melakukan penelitian lapangan, analisis data, dan pembuatan laporan penelitian. Peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi akad *Qarḍul Ḥasan* sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dalam penerapannya.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran hubungan topik atau masalah yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang mungkin juga pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, sehingga dengan ini diharapkan tidak adanya kesamaan dan pengulangan materi secara keseluruhan (mutlak). Sejauh ini penelusuran terhadap beberapa disertasi, tesis, Jurnal, dan buku, penulis sadar bahwa sudah banyak sekali orang yang meneliti tentang praktik dan penerapan implementasi akad *Qarḍul Ḥasan* DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Kajian pustaka ini penulis sajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Peneliti melihat berbagai tinjauan penelitian sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dan plagiasi. Adapun berikut judul penelitian yang sebelumnya mengangkat tema yang sama, penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain:

Pertama, Jurnal dari Sudianto dan Ricky Septiana tahun 2020 dengan judul "Implementasi Akad *Qarḍul Ḥasan* Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan". Fokus penelitian ini yaitu Implementasi akad *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, dibuktikan dengan masyarakat sekitar pondok pesantren terbantu akan adanya pembiayaan *Qarḍul Ḥasan*, serta dengan kesesuaian alur *Qarḍul Ḥasan* dengan perspektif hukum *Islam* yang mengutamakan masyarakat sekitar pondok pesantren, dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001. Artikel ini menelaah data secara mendalam agar bisa mengetahui penerapan *Qarḍul Ḥasan* pada Bank Wakaf Mikro menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Upaya yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri telah dipersiapkan di awal binaan untuk setiap nasabah, sehingga membuat Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri tidak perlu hawatir lagi atas kendala yang dihadapinya. Kendala yang sering terjadi di Bank Wakaf Alpend Barokah Mandiri, kendala dengan *'udzur syar'i* seperti halnya kifayah.[19] Perbedaan Pada penelitian kali ini yaitu berbeda tempat dan lokasi. Tidak hanya itu saja, pada penelitian ini juga menggunakan dasar

[19] Sudianto, Ricky Septiana, "*implementasi akad Qarḍul Ḥasan pada bank wakaf mikro alpen barokah mandiri prenduan"*, Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, 1, No., 2 (2021)

hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001 dan fokus penelitiannya bukan cuman pada praktik dan penerapannya saja, namun juga pada poin-poin ketentuan *al-qarḍ* yang ada pada Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001. Sehingga meneliti pada ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan antara praktik dan penerapannya berdasarkan fatwa.

Kedua, Jurnal dari Sofian Syaiful Rizal tahun 2023 dengan judul "Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qarḍul Hasan di DI BMT NU Bungatan Situbondo" Fokus penelitian ini yaitu pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU Bungatan dalam proses penerapan pembiayaan, ada beberapa tahapan dalam proses pemberian pembiayaan Al Qarḍul Hasan di koperasi, yang pertama permohonan pembiayaan, kedua analisa nasabah, ketiga pendidikan dasar dari pihak koperasi, keempat Pencairan Dana Pembiayaan *Qarḍul Hasan*, kelima pencairan dana. Dalam penerapan pembiayaan *Qarḍul Hasan* disini menggunakan LASISMA (layanan berbasis jama'ah). Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara.[20] Perbedaan Pada penelitian kali ini yaitu berbeda tempat dan lokasi. Tidak hanya itu saja, pada penelitian ini juga menggunakan dasar hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001 dan fokus penelitiannya bukan cuman pada praktik dan penerapannya saja, namun juga pada poin-poin ketentuan *al-qarḍ* yang ada pada Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001. Sehingga meneliti pada ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan antara praktik dan penerapannya berdasarkan fatwa.

Ketiga, Jurnal dari Zaid Raya Argantara & Yuliana Safitri, tahun 2021 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Akad *Qorḍ Al-Ḥasan* pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri". Fokus penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *qarḍ al-ḥasan* pada usaha mikro kecil menengah dan peran pembiayaan akad *qarḍ al-ḥasan* terhadap peningkatan usaha mikro kecil

[20] Sofian Syaiful Rizal, "*Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qarḍul Ḥasan di DI BMT NU Bungatan Situbondo"*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syari'ah, 3, no,1 (2021)

menengah di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri. Penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad *qarḍul-hasan* ini melalui tahap identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, Pra-PWK, PWK serta Halaqah Mingguan (HALMI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, dengan sumber data wawancara (interview), observasi serta dokumentasi. Analisis data menggunakan teori Janice Mc Drury yaitu dengan mempelajari data, menemukan tema, menuliskan model, menentukan koding serta mengambil keputusan sehingga mendapatkan hasil yang fakta.[21] Perbedaan Pada penelitian kali ini yaitu berbeda tempat dan lokasi. Tidak hanya itu saja, pada penelitian ini juga menggunakan dasar hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001 dan fokus penelitiannya bukan cuman pada praktik dan penerapannya saja, namun juga pada poin-poin ketentuan *al-qarḍ* yang ada pada Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001. Sehingga meneliti pada ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan antara praktik dan penerapannya berdasarkan fatwa.

Keempat, Jurnal dari Eka Syah Fitri dan Arfianti Novita Anwar tahun 2022 dengan judul "Analisis Penerapan Pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* Di BMT Islam Abdurrab Kota Pekanbaru". Penelitian ini fokus untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* dari segi sumber dananya, prosedur penyaluran pembiayaannya, dan pemanfaatan dananya yang diterapkan di BMT *Islam* Abdurrab Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *Qarḍul Hasan* di BMT *Islam* Abdurrab Pekanbaru sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.[22] Perbedaan Pada penelitian kali ini yaitu

---

[21] Zaid Raya Argantara & Yuliana Safitri, "*Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Akad Qorḍ Al-Ḥasanpada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri",* Economics And Business Management Journal(EBMJ), 2, no, 1 (2022)

[22] Eka Syah Fitri,Arfianti & Novita Anwar, "*Analisis Penerapan Pembiayaan Qarḍul Ḥasan Di Bmt Islam Abdurrab Kota Pekanbaru",* JUMBIS Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam E-ISSN2809-3879, 2, no, 2 (2022)

berbeda tempat dan lokasi. Tidak hanya itu saja, pada penelitian ini juga menggunakan dasar hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001 dan fokus penelitiannya bukan cuman pada praktik dan penerapannya saja, namun juga pada poin-poin ketentuan *al-qarḍ* yang ada pada Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001. Sehingga meneliti pada ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan antara praktik dan penerapannya berdasarkan fatwa.

Tabel 2: Studi Pustaka

No.	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal dari Sudianto dan Ricky Septiana tahun 2020 dengan judul Implementasi Akad *Qarḍul Ḥasan* Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan	Menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi	Implementasi akad *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, dibuktikan dengan masyarakat sekitar pondok pesantren terbantu akan adanya pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* , serta dengan kesesuaian alur *Qarḍul Ḥasan* dengan perspektif hukum *Islam* yang mengutamakan masyarakat sekitar pondok pesantren, dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/ 2001	Persamaanyas ama-sama meneliti akad *Qarḍul Ḥasan*	Perbedaanya yaitu pada penelitian di jurnal ini fokus terhadap prosedur pembiayaan dan penerapannya, sedangkan dalam penelitian tesis ini fokus terhadap dana infak yang di wajibkan pada saat pembiayaan, yaitu pada saat halaqah mingguan
2	Jurnal dari Sofian Syaiful Rizal tahun 2023 dengan judul Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qarḍul Hasan di DI BMT NU	Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara.	Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU Bungatan dalam proses penerapan pembiayaan, ada beberapa tahapan dalam proses pemberian pembiayaan Al Qarḍul Hasan di koperasi, yang pertama	Sama-sama membahas tentang akad *Qarḍul Ḥasan*	Perbedaan penelitian jurnal ini yaitu fokus pada penenerapan pembiayaan, Proses pemberian pembiayaan Al Qordu Hasan di koperasi,

	Bungatan Situbondo		permohonan pembiayaan, kedua analisa nasabah, ketiga pendidikan dasar dari pihak koperasi, keempat Pencairan Dana Pembiayaan Qarḍul Hasan, kelima pencairan dana. Dalam penerapan pembiayaan al Qarḍul Hasan disini menggunakan LASISMA (layanan berbasis jama'ah		Menganalisis nasabah, pendidikan dasar dari pihak koperasi, sistem Pencairan Dana, dan penerapan pembiayaan al qordul hasan disini menggunakan LASISMA (layanan berbasis jama'ah), sedangkan pana penelitian tesis ini yaitu fokus pada fokus terhadap dana infak yang di wajibkan pada saat pembiayaan, yaitu pada saat halaqah mingguan
3	Jurnal dari Zaid Raya Argantara & Yuliana Safitri, tahun 2021 dengan judul Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Akad Qorḍ Al-Ḥasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Bank Wakaf Mikro Alpend	Kualitatif dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, dengan sumber data wawancara (interview), observasi serta dokumentasi. Analisis data menggunakan teori janice mc drury yaitu dengan mempelajari data, menemukan	Pelaksanaan pembiayaan akad qordul-hasan ini melalui tahap identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, Pra-PWK, PWK serta Halaqah Mingguan (HALMI). Tentang pelaksanaan pembiayaan akad qorḍ al-ḥasan pada usaha mikro kecil menengah dan peran pembiayaan akad qorḍ al-ḥasan terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah di Bank Wakaf Mikro Alpend	Sama-sama membahas tentang akad *Qarḍul Ḥasan*	Perbedaan penelitian pada jurnal ini yaitu fokus terhadap prosedur pembiayaan dan penerapannya, sedangkan dalam penelitian tesis ini fokus terhadap dana infak yang di wajibkan pada saat pembiayaan, yaitu pada saat halaqah mingguan

	Barokah Mandiri	tema, menuliskan model, menentukan koding serta mengambil keputusan sehingga mendapatkan hasil yang fakta	Barokah Mandiri sudah sesuai		
4	Jurnal dari Eka Syah Fitri dan Arfianti Novita Anwar tahun 2022 dengan judul Analisis Penerapan Pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* Di BMT Islam Abdurrab Kota Pekanbaru	Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan	Penelitian ini fokus untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* dari segi sumber dananya, prosedur penyaluran pembiayaannya, dan pemanfaatan dananya yang diterapkan di BMT Islam Abdurrab Pekanbaru sudah sesuai	Sama-sama meneliti pada Akad *Qarḍul Ḥasan*	Perbedaan penelitian pada jurnal ini yaitu fokus terhadap pembiayaan, sumber dana, dan penyaluran ,pemanfaatan dana yang di terapkan, sedangkan pada peleitian tesis ini fokus terhadap dana infak yang di wajibkan pada saat pembiayaan, yaitu pada saat halaqah mingguan

Perbedaan Pada penelitian kali ini yaitu berbeda tempat dan lokasi. Tidak hanya itu saja, pada penelitian ini juga menggunakan dasar hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001 dan fokus penelitiannya bukan cuman pada praktik dan penerapannya saja, namun juga pada poin-poin ketentuan *al-qarḍ* yang ada pada Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001. Sehingga meneliti pada ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan antara praktik dan penerapannya berdasarkan fatwa

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah urutan pembahasan yang memiliki fungsi untuk menunjukkan pokok bahasan dalam penelitian ini. pembahasan

yang terdapat dalam penelitian ini tersaji dalam lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan. Berisi mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika

BAB II Pembiayaan, *Qarḍul Ḥasan*, dan Bank Wakaf Mikro. Berisi mengenai landasan teori berupa pengertian pembiayaan, Pprinsip-prinsip pembiayaan, dan jenis-jenis pembiayaan. Selanjutnya pembahasan mengenai pengertian akad *Qarḍul Ḥasan* , dasar hukum, rukun dan syarat *Qarḍul Ḥasan*, ketentuan umum *al-qarḍ*, dan pembahasan *qarḍ* sebagai akad *tabarru'*. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu Bank Wakaf Mikro, membahas tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, jenis-jenis wakaf, dan bank wakaf mikro.

BAB III Metode Penelitian. Berisi mengenai paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan suber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV Praktik Pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan. Berisi deskripsi data lapangan mengenai profil di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan, produk yang dimiliki, disertai dengan analisis data mengenai Praktik pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan dan analisis akad *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan Kesugihan perspektif DSN MUI No 19 Tahun 2001

BAB V Penutup. Berisi mengenai simpulan, implikasi dan saran dan bagian Akhir. Pada bagian ini akan disajikan mengenai daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian disertai dengan lampiran yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[23]

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, dan dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syari'ah, pembiayaan tersebut diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syari'ah, sehinggaa aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.[24]

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syari'ah dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan ini sangat bermanfaat bagi bank syari'ah maupun Bank Wakaf Mikro, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan tersebut memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syari'ah dan pada dasarnya sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syari'ah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, Sehingga kerugian dapat dihindari.

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad (2005) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

---

[23] Mariya Ulpah, "*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, Madani Syari'ah",* 3 no, 2 (2020). 149

[24] Mariya Ulpah, "*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, Madani Syari'ah",*. 150

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Oleh sebab itu pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain dengan tujuan berdasarkan prinsip syari'ah yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.[25]

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan ini yang berarti (*Trust*) berarti Lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan dan dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas sehingga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[26] Dalam kaitannya, dengan pembiayaan pada perbankan Islam dengan kata lain istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif sendiri merupakan penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qarḍ*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah.[27]

Tujuan pembiayaan secara makro untuk meningkatkan ekonomi umat, yaitu tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalah gunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana yang sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang,

---

[25] Ficha Melina, "*Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)"*, Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance, 3 no, 2, (2020). 274

[26] Mariya Ulpah," *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah"*. 150

[27] Mariya Ulpah," *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah"*. 151

meningkatkan kegairahan usaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.[28]

2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Islam merupakan agama yang mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia yang terlepas dari batasan waktu, tempat, suku atau tahap perkembangannya. Selain itu, *Islam* adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia (*human nature*). Aktivitas keuangannya dan perbankannya dapat dilihat sebagai sarana bagi masyarakat modern yang sangat bermanfaat dalam menunjang dunia perekonomian juga sekaligus pengamalan ajaran agama serta paling tidak pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu:[29]

a. Prinsip *at-ta'aw`un*, yaitu prinsip saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan bersama. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur'an Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."[30]

Isi kandungan Firman tersebut menerangkan bahwa, salah satu prinsip dasar yang dianut oleh bank syaria'ah dalam menjalankan kerjasama dengan siapapun yaitu nasabah dalam hal ini menerapkan prinsip tolong menolong selama tujuannya kebaikan dan ketaqwaan;

b. Prinsip menghindari *al-iktnaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur sehingga tidak memanfaatkan secara maksimal dalam memberikan manfaat kepada masyarakat umum.[31] sebagaimana dinyatakan di dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 29:

---

[28] Ficha Melina, *"Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)".* 274

[29] Abdul Fatakh, *"Analisis Prinsip-Prinsip Pembiayaan Dan Produk-Produk Perbankan Syari'ah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits Dalam Integritas Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Di Indonesia",* Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 4, no, 2 (2019). 181

[30] Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2, (diakses, 25 September 2024)

[31] Abdul Fatakh, "*Analisis Prinsip-Prinsip Pembiayaan Dan Produk-Produk Perbankan Syari'ah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits Dalam Integritas Undangundang Nomor 21 Tahun*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[32]

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syari'ahyang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam juga mempunyai tujuan-tujuan syari'ah (*maqosid asy-syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi). Untuk mencapai tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia serta mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.[33] Beberapa prinsip-prinsip pembiayaan yaitu:

1) Prinsip bagi hasil

Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat faslitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- *Mudaharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha tersebut secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

2008 Tentang Perbankan Syari'ah Di Indonesia".182

[32]Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29, (diakses 25 September 2024)

[33] Mariya Ulpah, "*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah"*.152

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut;

- *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
- *Muzara'ah*, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenisnya yaitu: (a) *muzara'ah*, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan; (b) *mukhabarah*, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.[34]

2) Prinsip jual beli

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. tingkat keuntungannya ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjual belikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

- *Bai' al-Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil;
- *Bai' al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa);
- *Bai' al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan

[34] Mariya Ulpah, "*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*".. 155

uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

- *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan, kemudian sesuai dengan tanggal yang disepakati;
- *Bai' al-istisna*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. selanjutnya barang yang dibeli diproduksi dan kemudian diserahkan.[35]

3) Prinsip Sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu: Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri, dan Akad *ijarah muntahiya bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.[36]

3. **Jenis-jenis Pembiayaan**

Pembiyaan dalam bank syari'ah di wujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif yaitu Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, untuk jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:

[35] Mariya Ulpah, "*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah"*. 156
[36] Mariya Ulpah, "*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah"*. 157

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* murapakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut *shahibul mal* menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *mudharib*. Untuk melakukan aktivitas produktifnya dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad. Dalam hal ini ada dua tipe pembiyaan *Mudharabah*, yakni: Pertama, *Mudharabah mutlaqah* : pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sehingga pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*). Kedua, *Mudharabah muqayyadah*: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada penegelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.[37]

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian usaha antara 2 atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*unproportional* Selain itu, kewajiban merugi hanya terbatas pada batas modal masing-masing;

[37] Rahmat Ilyas, "*Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah"*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 7, no 2 (2019).191

c) Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*), dan tingkat keuntungan bank ditentukan didepan serta menjadi bagian atas barang yang dijual;

d) Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa

Transaksi *Ijarah* (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya, karena pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.[38]

b. Pembiyaan Yang Bersifat Aktiva Tidak Produktif

Jenis aktiva produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:

1) Pinjaman *Qarḍ*

Pinjaman *qarḍ* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. aplikasi *qarḍ* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Dalam hal ini nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji;
- Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah. Dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM, kemudian nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan;

[38] Rahmat Ilyas, "*Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah"*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam . 192

- Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. menurut perhitungannya bank akan memberatkan sipengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, atau bagi hasil;
- Sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Dalam hal ini bank menyediakan fasilitas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank dan pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.[39]

Adapun bebarapa Jenis-jenis Produk pembiayaan di perbankan syari'ah adalah :

1) Pembiayaan Modal Kerja Syari'ah.

   yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dalam satu siklus usaha;

2) Pembiayaan Investasi Syari'ah

   yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari, juga dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha;

3) Pembiayaan Konsumtif Syari'ah

   Yaitu Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan;

4) Pembiayaan Sindikasi

   Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar;

[39] Rahmat Ilyas, "*Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah"*. 192

5) Pembiayaan *Take Over*

Yaitu pembiayaan yang timbul akibat *take over* terhadap transaksi non syari'ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syari'ah atas permintaan nasabah;

6) Pembiayaan Letter of Kredit

Yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan eksport nasabah.[40]

B. Akad *Qarḍul Ḥasan*

1. Pengertian Akad *Qarḍul Ḥasan*

Qarḍ berasal dari kata bahasa Arab yaitu *qirad* yang artinya "memotong", karna terjadinya pemotongan sebagian dari kekayaan pihak peminjam dengan memberikan pinjaman maka disebut *Qarḍ*. *Qarḍul Ḥasan* merupakan perjanjian *qarḍ* yang dikhususkan untuk tujuan sosial saja. kata *Hassan* berasal dari bahasa Arab yaitu *ihsan* yang artinya kebaikan untuk orang lain, sedangkan *Qarḍul Ḥasan* ialah bentuk pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan sebagai keperluan dalam jangka waktu tertentu serta tidak harus membayar bunga ataupun keuntungan.[41]

Para ulama mendefinisikan *al-qarḍ* sebagai berikut:

1) Menurut fuqoha, *al-qarḍ* merupakan sebuah perjanjian antara dua orang saling menanggung dan salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah di tentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah, atau sepertiga sesuai dengan syarat yang telah di tentukan bersama;
2) Menurut ulama hanafiah, *al-qarḍ* ialah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut di serahkan kepada pihak lain dan yang lainnya

---

[40] Mariya Ulpah, *"Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah".* 151-152

[41] Sudianto, Ricky Septiana, "*implementasi akad Qarḍul Ḥasan pada bank wakaf mikro alpen barokah mandiri prenduan".* 168

memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut;

3) Menurut malikiyah, *al-qarḍ* merupakan sebuah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bagi hasil;
4) Menurut ulama syafi'iyah, *al-qarḍ* merupakan sebuah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan;
5) Menurut ulama hanbaliah, *al-qarḍ* yakni pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang di tentukan.[42]

Akad *Qarḍ* di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang *Qarḍ* yang diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.[43]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), *Qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[44]

Menurut Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001 *al-qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan Nasabah *al-qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.[45] *Qarḍul*

---

[42] Rahmatul Magfirah, dkk, *"Relevansi Akad Qarḍul Ḥasan Terhadap Profit Bisnis Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah"*, Udang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2, no, 2 (2024). 194

[43] Febri Annisa Sukma, Dkk, *"Konsep Dan Implementasi Akad Qarḍul Ḥasan Pada Perbankan Syari'ah Dan Manfaatnya"*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, 3 no, 2 (2019). 152

[44] Febri Annisa Sukma, Dkk, *"Konsep Dan Implementasi Akad Qarḍul Ḥasan Pada Perbankan Syari'ah Dan Manfaatnya"*. 152

[45] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama

Ḥasan merupakan akad perjanjian yang diberikan atas dasar kewajiban sosial saja dalam berbentuk pinjaman lunak, yang didasarkan atas rasa tolong menolong terhadap mereka, termasuk pada golongan lemah ekonominya, dimana peminjam hanya di wajibkan mengembalikan modal pinjaman saja.[46]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *Qarḍ* pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam dan bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang memijamkan. Di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun dalam *Qarḍ* ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman. Definisi *Qarḍul Ḥasan* dalam Persfektif Hukum Islam di antaranya**:**

a. Debitur Wajib Melunasi Hutang

Debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo Sesuai dengan tuntunan surat al-Ma‟idah ayat 1, bahwa seorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian akad-akad yang dibuatnya; Ayat tersebut berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”[47]

Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian, karena itu pihak

Indonesia (MUI), 2001)

[46] Sudianto & Ricky Septiana, “*implementasi akad Qarḍul Ḥasan pada bank wakaf mikro alpen barokah mandiri prenduan”.* 169

[47] Al-Qur’an, https://quran.nu.or.id/al-maidah/1, (diakses, 24 September)

yang berhutang atau debitur wajib melunasi hutangnya sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama

a) Restrukturasi Hutang dan Hapus Tagih Sisa Hutang

Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih utang debitur dapat kita temui dalam al-Qur'an antara lain dalam surat al- Baqarah (2) ayat 280 sebagai berikut:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.[48]

Ayat diatas adalah sudah sebagai tuntunan kepada orang yang beriman, hanya orang yang beriman yang mau memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang kepadanya, dan alangkah baiknya jika orang yang berhutang datang meminta maaf serta memohon diberi tempo, kemudian disambut oleh yang memberi hutang dengan perkataan: "hutangmu itu telah aku lepaskan, engkau tidak berhutang lagi". Ayat yang seperti inilah apabila kamu fikirkan, maka amat baik bagi dirimu sendiri. Sehingga dapat mengkokohkan *ukhuwah* dengan yang diberi hutang. Berdasarkan ayat al-Qur"an di atas, maka untuk pelaksanaan atau prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

1) Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan

Kreditur haruslah cukup dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan

[48] Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-maidah/1, (diakses, 24 September 2024)

tak dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan seperti ini merupakan kebajikan yang amat besar dan dijanjikan untuk mendapat pahala sadaqah dari Allah setiap hari hingga utang tersebut dilunasi. Dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban tersebut diharapkan debitur mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga dapat melunasi semua hutangnya, jadi kreditur hanya memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran utang sampai debitur berkelapangan. Dengan demikian penangguhan pembayaran hutang dilakukan dengan cara membuat penjadwalan kembali rescheduling;

2) Menyedekahkan sebagian hutang debitur

   Apabila setelah diberikan penangguhan kemudian debitur tetap tidak bisa atau tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, maka kreditur dapat menyedekahkan piutangnya kepada debitur. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutang adalah lebih baik, dalam al- Qur'an tidak menjelaskan besar kecilnya suatu jumlah piutang yang boleh untuk disadaqahkan, karena itu besar kecilnya jumlah piutang yang akan disadaqahkan tergantung pada kerelaan pihak kreditur atau orang yang meminjamkan hartanya tersebut kepada debitur atau penerima pinjaman, dan apabila yang disadaqahkan hanya sebagian dari hutangnya, maka debitur berkewajiban untuk melunasi sisa hutangnya kepada kreditur tersebut.[49]

3) Menyedekahkan seluruh sisa utang debitur

   Apabila debitur setelah diberikan kedua tahap tersebut masih dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh sisa utang debitur dapat disadaqahkan.[50]

---

[49] Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, "*Qarḍul Ḥasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya"*, 1, no, 1 (2019). 54

[50] Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, "*Qarḍul Ḥasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya"*.55

Pengalihan hutang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang tidak mampu kepada debitur yang mampu. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian utang-piutang dalam Islam yang dapat dilakukan berdasarkan hadis sebagai berikut:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ (رواه مسلم)

Rasulullah saw. Bersabda: "menunda-nunda pembayaran hutang seseorang (padahal diamampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. Dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu. (HR.Muslim)

Hadis di atas berseru kepada orang-orang yang berhutang, bahwasanya apabila menunda hutang bagi orang yang mampu membayar hutang itu adalah sebuah kezaliman. Tetapi apabila tidak dapat membayar hutang karena keadaan yang susah, maka apabila dialihankan hutangnya kepada orang yang lebih mampu diperbolehkan. Sebagai orang yang berhutang maka terimalah keputusan tersebut, dengan demikian pembiayaan dalam bentuk piutang *qarḍ* dapat dilakukan proses restrukturisasi sebagai berikut:

Penjadwalan kembali atau disebut dengan *rescheduling*. Restrukturisasi yang dilakukan yaitu dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban peminjam atau penerima hutang yang harus dibayarkan kepada pemberi hutang. Selain dari penjadwalan kembali proses restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban penerima hutang atau debitur yang harus dibayarkan kepada pemberi hutang atau kreditur. Sisa kewajiban yang dimaksud adalah jumlah pokok yang belum dibayarkan oleh penerima hutang atau debitur

pada saat dilakukan penataan kembali atau restrukturisasi.[51]

2. Dasar Hukum

Sesuai dengan syari'ah Islam, DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 memandang perlu landasan antara lain:

a) Al-Qur'an

QS. al-Baqarah [2]: 282

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.[52]"

QS. alMa'idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…" [53]

QS. al-Baqarah [2]: 280

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan.[54]"

b) Hadis-hadis Nabi s.a.w Antara lain

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ

[51] Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, "*Qarḍul Ḥasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya".* 55

[52] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)

[53] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Dewan* Syari'ah*Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001* tentang *Al-qarḍ*(Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001).

[54] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Dewan* Syari'ah*Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001* tentang *Al-qarḍ* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001).

يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم).

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim);

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ .... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman…" (HR. Jama'ah);

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).[55]

c) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."[56]

d) Kaidah Fiqh

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."[57]

---

[55]Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)

[56]Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)

[57] Abdul Karim bin Muhammad Arrofi'i, *Fathul Aziz Bisyarhi al Wajiz, Juz 9* (Lebanon:

3. Rukun dan Syarat *Qarḍul Ḥasan*

Seperti kita ketahui bersama rukun dan syarat dari akad *Qarḍul Ḥasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi pelaksanaan *Qarḍul Ḥasan* adalah sebagai berikut:

a) Pelaku akad, *muqtaridh* (peminjam) pihak yang membutuhkan dana ialah masyarakat sekitar pesantren yang terkendala modal ketika akan memulai usaha;
b) *Muqridh* (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana;
c) *Muqtaradh/Ma'qud'Alaih* atau Objek akad, yaitu *qarḍ* (dana);
d) Tujuan, yaitu iwad berupa pinjaman tanpa imbalan;
e) *Shighah* yaitu ijab dan qabul (ucapan serah terima);

Sedangkan syarat dari akad *Qarḍul Ḥasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

a) Orang yang melakukan akad (*muqtaridh dan muqridh*) harus baligh dan berakal. Akad *qarḍ* ini menjadi tidak sah apabila yang berakad itu anak kecil, orang gila dan dipaksa oleh seseorang;
b) *Qarḍ* (objek/dana yang dipinjamkan) harus berupa *maal mutaqwwin* (harta yang menurut syara' boleh digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal);
c) *Shighah* yaitu ijab qabul harus dilakukan dengan jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal *qarḍ* atau sepadan denganya.[58]

Ijab dan kabul dalam *Qarḍ* sama seperti ijab kabul dalam jual-beli; Ijab dan kabul dalam *Qarḍ*, merupakan ucapan yang disampaikan langsung oleh peminjam kepada penerima pinjaman bahwa peminjam mengijinkan secara langsung uang tersebut dipinjam, keduanya saling ridha terhadap akad tersebut. Kemudian Harta yang boleh dijadikan objek akad *Qarḍ* harus harta miliknya yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Dan personalia akad (*muqridh*)

Bairut). 373

[58] Agus Karjuni Dkk, *"Implementasi Akad Qarḍ Pada Pembiayaan Mikro Syari'ah(Studi Kasus Di Bank Wakaf Mikro Syari'ahKhas Kempek")*, Ecobankers : Journal of Economy Banking, 3, no, 1(2022). 11

harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qarḍ* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai imbalan serta tidak boleh mengambil manfaat dari akad ini meskipun sudah disetujui oleh kedua belah pihak.[59]

Dalam rukun dan syarat akad *qarḍ* ini menunjukkan bahwa peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridaannya. Islam mengajarkan bahwa setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi, sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam; beberapa referensi lain terkait syarat dan Rukun-rukun *Qarḍul Ḥasan* diantaranya adalah:

1) Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut :
   - Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut;
   - Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan;
2) Orang yang meminjam :
   - Berhak mendapat kebaikan;
   - Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut;
3) Barang yang dipinjamkan
   - Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam;
   - Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian. Kemudian Ulama *hanafiyah* berpendapat bahwa *qarḍ* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan

[59] Febri Annisa Sukma, "*Dkk, Konsep Dan Implementasi Akad Qarḍul Ḥasan Pada Perbankan Syari'ah dan Manfaatnya"*. 153

terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung;

4) Lafadz atau ijab kabul
   - Kalimat mengutangkan Lafadz;
   - *Mu'ir* (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, dan *musta'ir* (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur;
   - Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan;

Qarḍ sendiri adalah bentuk akad *tabarru'*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*.[60]

4. Ketentuan Umum *Al-qarḍ*

a. *Al-qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.[61]

Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Sedangkan menurut istilah para ahli fikih, *al-qarḍ* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan, *Al-qarḍ* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini, dan orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru

[60] Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, *"Qarḍul Ḥasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya"*. 52

[61] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)

dianjurkan (*mandub*).[62] Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Quran : surat Al-Baqarah ayat 245.

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

> Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[63]

b. Nasabah *Al-qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.[64]

Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No. 19 tentang *al-Qradh* dijelaskan bahwa *Al-qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasbaah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan nasabah *al-qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepati bersama. Ketentuan fatwa ini menjelaskan bahwa nasabah hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, oleh karenanya kedudukan akad *qarḍ* merupakan akad *tabarru'* yang tidak bertujuan untuk mencari profit/keuntungan.[65]

---

[62] Farid Budiman, "*Karakteristik Akad Pembiayaan Al-qarḍ Sebagai Akad Tabarru'"*, Yuridika, 28 no, 3, (2013). 410

[63]Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)

[64]Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001).

[65] Muhammad Yunus, *"Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qarḍ Di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)"*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21 no, 3 (2021). 1109

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.[66]

Biaya merupakan suatu pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Sedangkan biaya administrasi merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan fungsi administrasi, biaya administrasi termasuk yang terkait dengan penetapan kebijakan, perencanaan, administrasi, pengendalian di seluruh perusahaan. Biaya ini termasuk untuk direktur dan karyawan, umum dan sumber daya manusia, hubungan masyarakat dan hukum, keuangan, dan akuntansi.[67] Biaya administrasi pembiayaan merupakan prasyarat pelaksanaan pembiayaan, sehingga sangat penting nasabah wajib memenuhinya.

d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.[68]

Lembaga Keuangan Syari'ahdapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu karena pengadaan jaminan atau agunan memberikan kemanan atau sebagai pengurang risiko bagi bank.[69]

e. Nasabah *Al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.[70]

Nasabah *Al-qarḍ* dapat memberikan tambahan dengan sukarela, selama tidak diperjanjikan dalan akad. Salah satu bentuk sumbangan adalah Zakat dan Infak, dan sedekah, sehingga *Islam*

---

[66] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)

[67] Rahmad Kurniawan Dkk, "*Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syari'ah"*, jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. 7 no, 1(2022). 103

[68]Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001).

[69] Putri Dona Balgis, "*Gadai Emas Syari'ah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syari'ah"*, Jurisprudence, 7, no, 1 (2017). 89

[70] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)

mendorong umatnya untuk berpartisipasi dalam redistribusi kekayaan melalui zakat (sumbangan wajib) dan infak (sumbangan sukarela).[71] Sedekah sendiri adalah pemberian yang dilakukan seorang muslim secara ikhlas, sukarela, tak terbatas waktu dan jumlah tertentu.

Shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau pengganti, dan dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. sedangkan menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya semua kebajikan adalah sadhaqah. Berdasarkan pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian yang luas baik materil maupun immateriil. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering disamakan dengan infaq. Namun dengan pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa sadaqah lebih bersifat umum daripada infak, Contoh shadaqah dalam bentuk materi, seperti memberikan uang kepada anak yatim setiap sepuluh hari di bulan Muharram, dan shadaka dalam bentuk tidak berwujud, seperti tersenyum kepada orang lain.[72]

Secara etimologi infak bersal dari kata *"anfaqa-yanfuqu"* yang artinya membelanjakan harta di jalan Allah SWT, secara istilah infak berarti mengeluarkan sebagian harta secara sukarela untuk menjalankan kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum infak ini adalah sunnah muakad atau sunnah yang dianjurkan. Sehingga Zakat, infak, dan sedekah bukan hanya sebatas ibadah antara manusia dengan Allah (*habluminallah*) dan bukan hanya sebatas ibadah sesama manusia (*habluminannas*).[73]

---

[71] Achmad Tarmidzi Anas & Ahmad Andry Budianto, "*Analisis Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam",* Anayasa (Journal of Legal Studies), 1, No., 1 (2023). 6

[72] Haris Maiza Putra, Dkk, "*Konsep Akad Tabarru' dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu",* Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 5 No, 1 (2022). 38

[73] Wahyu Kurnianingsish, "*Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah"*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 5 No, 2 (2022). 156

Arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian, Infaq hanya berkaitan dengan bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi sehingga menurut kamus Bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.[74]

Pengertian infak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.[75] Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu, infaq adalah pengeluaran suka rela, tidak terbatas pada jumlah yang diberikan setiap kali ia menerima rizki dan dapat diberikan sesuai keinginan mereka.[76] Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu.

---

[74] Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, “*Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Lia”r*, ZISWAF, 3, No,1 (2016). 43

[75] Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2013). 511

[76] Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, “*Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar”*. 43

Infak wajib adalah mengeluarkan infak untuk perkara wajib. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah, infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, nadzar.[77] Sedangkan infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan. Sementara takaran pengeluaran infak tergantung pada situasi dan kondisi terkadang hukumnya wajib (seperti nafkah suami kepada isterinya) dan terkadang sunnah (seperti infak untuk kepentingan umum).

Istilah infak dalam ekonomi Islam ialah berpindah sesuatu (barang atau jasa) dari seseorang kepada orang lain didasarkan pada peraturan *Islam*. yang termasuk infak wajib adalah nafkah, zakat, aqod, dan waris, yang termasuk infak sunnah adalah aqiqoh, adhiya', walimatul 'ursy, hibah, wakaf dan wasiat.[78] Sedangkan dalam infak sunnah tidak ada ketentuan dalam bentuk jumlah pemberiannya, terserah kepada pertimbangan seikhlasnya, sedangkan infak wajib bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan.[79]

Tata cara infak pada dasarnya tidak membebani seseorang, melainkan mengeluarkan sebagian hartanya secara sukarela dengan niat ikhlas karena Allah Swt, sebab tidak ada dalil atau ketentuan lain yang menyatakan berapa besarnya infak yang harus dikeluarkan oleh seseorang.[80]

Dalam Islam, infak dapat diartikan sebagai pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia mendapatkan rezeki, sebanyak yang ia inginkan. Dari segi terminologi dalam

---

[77] Faruk Muhammad, "*Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Bulanan Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Provinsi Banten"* (Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi, 2018). 5

[78] Siti Muhayati, *Dampak Psikologis Pelaksanaan Simpan-Pinjam Tanpa Bunga Kota Madiun* (Madiun: IKIP PGRI Madiun, 2018). 55

[79] Mujaddidul Islam dan Lailatus Sa'dah, *Infaq-Shodaqoh* (Bandung: Pelindung Api Neraka, 2015)... 38

[80] Reonika Puspita Sari, "*Urgensi Usul Fikih Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari, Lampung Timur)"*, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 5, no, 1 (2018). 5

syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta, produktivitas, atau penghasilan untuk memenuhi kepentingan yang diperintahkan oleh Islam. Dan dalam istilah yang lebih sederhana, infak berarti membagi harta yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada orang lain, dengan tujuan hanya mencari ridha Allah SWT. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penggunaan harta yang sesuai dengan ajaran agama. Infak juga dapat diartikan sebagai memberikan rizki atau sumbangan kepada orang lain secara ikhlas, semata-mata karena Allah SWT. Infak juga tidak ditentukan jenis, jumlah, kadarnya, atau waktu penyerahannya, sehingga seseorang dapat memberikan infak sesuai dengan kemampuan dan kehendaknya sendiri.[81] Sehingga Infak adalah penggunaan sebagian harta seseorang untuk tujuan yang baik.

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada umat Islam dalam berinfak atau membelanjakan harta. Dalam hadis telah memerintahkan umat Islam agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang umat Islam miliki, sebagaimana Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

> "(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."[82]

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

[81] Raudatul Husna & Muhammad Apif, "*Studi Konsep Sedekah Dan Infak Dalam Donasi Penggemar Kepada Konten Kreator Tiktok Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah"*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2, No, 2 (2023). 202

[82] Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/3, (diakses, 09 September 2024)

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.[83]

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛوَاَحْسِنُوْا ۛاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.[84]

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang shaleh.[85]

حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَ وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَ

Syaddad menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Umamah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Wahai anak Adam, sesungguhnya jika menahannya (tidak memberikannya), itu sangat jelek bagimu. Kamu tidaklah dicela karena kesederhanaanmu. Dahulukan orang yang menjadi

[83] Al-Qur’an, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261, (diakses, 04 September 2024)
[84] Al-Qur’an, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195, (diakses,12 September 2024)
[85] Al-Qur’an, https://quran.nu.or.id/al-munafiqun/10, (diakses, 12 September 2024)

tanggunganmu. Sebab tangan yang di atas (orang yang memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (orang yang meminta).”[86] [HR. Muslim]

مِا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُوْلُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

Tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ‘Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak’, sedang yang lain berkata, ‘Ya Allah, berikanlah kebinasaan (harta) kepada orang yang menahan (hartanya).[87] [Al-Hadits]

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1), infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. infak juga berasal dari Bahasa Arab, "*anfaqa*" yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta.[88]

Sejatinya infak dibagi menjadi dua, ada infak untuk kebaikan, dan infak untuk keburukan. Infak kebaikan ini dilakukan atau dibelanjakan untuk di jalan Allah, yang juga memiliki harta yang baik. sedangkan infak keburukan contohnya, dijelaskan dalam Surat Al-Anfal Ayat 36, yang artinya sebegai berikut: "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah, mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan."[89] (QS. Al-Anfal : 36).

---

[86]Al-Qur’an,https://kemanusiaan.org/4-hadits-tentang-infaq-yang-perlu-kamu-pahami/, (diakses, 12 September 2024)

[87] Hadist tentang infak, https://almanhaj.or.id/943-berinfaq-di-jalan-allah.html (diakses 12 September 2024)

[88]Pengertian Infak, https://baznas.go.id/infak, (diakses, 12 September 2024)

[89]Pengertian Infak, https://baznas.go.id/infak, (diakses, 12 September 2024)

Selanjutnya dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2011 Pasal 28 tentang Pengelolaan Zakat Bagian keempat tentang Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya disebutkan bahwa:

Pasal 28

1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi;
3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnnya harus dicatat dalam pembukuan sendiri.[90]

Asy-Syaukani mengutip ungkapan *an-Nihâs*, "Siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah *isrâf;* siapa yang menahan dari infaq di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah *iqtâr* (kikir), dan siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka itulah infaq yang *al-qawâm*." Jadi, yang dilarang adalah *isrâf* dan *tabdzîr*, yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram, Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang *qawâm*, yaitu infaq pada tempatnya, infaq yang mengikuti aturan syari'ah dalam rangka ketaatan kepada Allah, atau infaq yang halal yang mencakup infaq wajib, sunnah, dan mubah.[91]

At-Taghabun Ayat 16

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran

[90] Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013). 511
[91] Zulkifli, *Zakat Infaq Shadaqah dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020). 24-25

dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.[92]
Al-Baqarah · Ayat 267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.[93]

Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij dan kebanyakan mufassir menafsirkan *isrâf* (foya-foya) sebagi tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. *Isrâf* itu disamakan dengan tabdzîr (boros), Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan jumhur mafassirin, *tabdzîr* adalah menginfaqkan harta tidak pada tempatnya, Ibn al-Jauzi dalam *Zâd al-Masîr* mengatakan: Mujahid berkata, Andai seseorang menginfaqkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku *tabdzîr*. Sebaliknya, andai ia menginfaqkan satu mud saja di luar kebenaran, maka ia telah berlaku *tabdzîr*.[94]

Jadi, yang dilarang adalah *isrâf* dan *tabdzîr*, yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram. Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang *qawâm*, yaitu infaq pada tempatnya (infaq yang sesuai dengan ketentuan *syari'ah*dalam rangka ketaatan kepada

[92] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)

[93]Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001).

[94] Qurratul 'Aini Wara Hastuti , "*Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar"*.

Allah) atau infaq yang halal, Infaq yang demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq mubah.[95] Beberapa manfaat dalam menyalurkan infaq diantaranya sebagai sarana pembersihan diri, bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan sebagainya.[96]

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Sedangkan Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lai. Infaq sunnah diantara nya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain, terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya, dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran.[97]

Infaq wajib dapat dibagi kepada beberapa hal, salah satunya adalah yang pertama, infaq atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan. Kedua, zakat. Ketiga, infaq di dalam jihad. Sedangkan Infaq sunnah merupakan infaq dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedangkan sedekah adalah semua bentuk infaq dalam rangka atau dengan niat ber-*taqarrub* kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt. Adapun infaq mubah adalah semua infaq halal yang didalamnya tidak terdapat maksud

---

[95] Qurratul 'Aini Wara Hastuti , "*Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar"*Ibid. 46

[96] Rianto Dkk, "*Keutamaan Infak Berdasarkan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad"*, 2, No, 5 (2024). 32

[97] Rianto Dkk, "*Keutamaan Infak Berdasarkan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad"*. 22

mendekatkan diri kepada Allah SWT.[98]

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

2) Infaq Mubah

Infak mubah adalah jenis infak yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak dianggap sebagai infak yang dianjurkan atau diwajibkan. Pahala yang diberikan dari infak ini tidak sama seperti infak sunnah atau infak wajib, tetapi juga tidak mendapatkan dosa, Contohnya adalah memberikan hibah atau sumbangan untuk kegiatan bisnis, memberikan hadiah kepada orang yang tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis, dan sebagainya. Infak ini dapat memberikan manfaat positif bagi penerima atau lingkungan sekitar, seperti meningkatkan produktivitas atau membantu pengembangan usaha.[99]

3) Infaq Wajib

Infak wajib adalah jenis infak yang utama karena harus segera dipenuhi oleh seseorang agar seseorang tersebut dapat terhindar dari dosa. Infak wajib ini tidak boleh ditunda dan harus segera dibayarkan contohnya untuk membayar denda atau kifarat karena seseorang telah melanggar peraturan dalam Islam dan infak ini dapat diberikan oleh siapa saja yang membutuhkan termasuk keluarga.[100] Seperti:

- Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah;
- Membayar mahar (maskawin);
- Menafkahi istri;

---

[98] Zulkifli, *Zakat Infaq Shadaqah dan Pajak*...25

[99] Arief Nugroho Dkk, "*Implikasi Infaq dalam Pembangunan Masjid"*, Jurnal Integrasi Sains Dan Qur'anvol, 3, No, 2 (2024). 289

[100] Arief Nugroho Dkk, "*Implikasi Infaq dalam Pembangunan Masjid"*, Jurnal Integrasi Sains Dan Qur'an. 289

- Menafkahi anak dan keluarga[101]

4) Infaq Haram

Infak Haram adalah infak yang dilarang dalam Islam yaitu terjadi ketika seseorang berdonasi dengan cara yang salah atau niat yang salah. Misalnya karena tidak ikhlas atau hanya sekedar ingin mendapat pujian dari orang lain. Contohnya adalah membelanjakan uang atau barang hanya untuk menerima pujian atau pengakuan, memberikan uang dengan harapan menerima imbalan materi dari penerimanya, atau membelanjakan uang dari penghasilan yang tidak sah. Hal ini sangat dilarang dalam Islam karena dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain, karena sebagai muslim, hendaknya kita mengeluarkan Infaq dengan niat yang ikhlas dan ikhlas untuk membantu sesama muslim.[102] Beberapa hal tentang mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu: Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan

- Infaq-nya orang *Islam* kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.[103]

5) Infaq Sunnah

Infak Sunnah adalah infak yang diberikan atas kemauan atau inisiatif yang muncul dari dalam diri seseorang sebagai bentuk kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Infak ini bersifat sunah atau tidak wajib tetapi sangat dianjurkan karena

[101] Zulkifli, "*Zakat Infaq Shadaqah dan Pajak"*. 26
[102] Arief Nugroho Dkk, "*Implikasi Infaq dalam Pembangunan Masjid"*. 290
[103] Zulkifli, *Zakat Infaq Shadaqah dan Pajak*.27

dapat membuat rasa syukur dalam diri semakin meningkat. Infak ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti dengan memberikan uang kepada yang membutuhkan atau memberikan dukungan moral kepada orang yang membutuhkan. Infak sunnah juga tidak hanya sebatas memberikan bantuan materi, tetapi juga bantuan non-materi yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang.[104] Yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam Sebagai berikut:

- Infaq untuk jihad;
- Infaq kepada yang membutuhkan.[105]

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah, begitu pula dengan infaq. Unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu rukun, dimana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga dan rukun infak ada 4 (empat) yaitu:

a) Penginfaq (*Munfiq),* Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   - Memiliki apa yang diinfaqkan;
   - Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;
   - Dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya;
   - Tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya;
b) Orang yang diberiinfaq, dengan syarat sebagai berikut:
   - Benar-benar ada waktu diberi infaq;

[104] Arief Nugroho Dkk, "*Implikasi Infaq dalam Pembangunan Masjid*". 290
[105] Zulkifli, *Zakat Infaq Shadaqah dan Pajak*. 27

- Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada;
- Dewasa atau baligh, maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing;

c) Sesuatu yang diinfaqkan, Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   - Benar-benar ada;
   - Harta yang bernilai;
   - Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan, maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara;
   - Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya;

d) Ijab dan Qabul, Infaq itu sah melalui ijab dan qabul. bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan, misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa itu, sedang yang lain berkata: Ya aku terima; Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq; Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih; Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW diberi dan memberikan hadiah, Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari

mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.[106]

Salah satu manfaat berinfaq sebagai sarana pembersih jiwa. Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya meupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri, mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.[107]

Infak juga sebagai Sarana untuk meraih pertolongan sosial. Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambanya-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah SWT yang harus ditaati adalah menunaikan infaq, juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Menunaikan infaq merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita.

Infak dapat disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan melalui lembaga amal, masjid, lembaga sosial, dan platform donasi. Namun penting juga untuk memastikan bahwa informasi tersebut transparan dan tepat sasaran untuk memberikan manfaat maksimal kepada penerimanya. Dalam hal ini juga terdapat beberapa golongan berhak menerima infak, antara lain:

1) Fakir Miskin

   Orang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi;

2) Anak Yatim

   Anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya dan membutuhkan bantuan;

3) Dhuafa

[106] Zulkifli, *Zakat Infaq Shadaqah dan Pajak*. 28-29
[107] Zulkifli, *Zakat Infaq Shadaqah dan Pajak*. 30

Kelompok yang kurang mampu dalam masyarakat;

4) Mustahiq

Seseorang yang berhak menerima bantuan infak berdasarkan syariat Islam;

5) Pengembangan Islam

Untuk mendukung pendidikan agama, pembangunan masjid, dan program keagamaan lainnya;

6) Bencana Alam

Korban bencana alam yang memerlukan bantuan darurat;

7) Kesehatan

Untuk membantu biaya pengobatan atau perawatan seseorang yang sakit dan kurang mampu;

8) Pendidikan

Memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak kurang mampu;

9) Infrastruktur Sosial

Untuk mendukung pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas;

10) Program Kemanusiaan

Untuk mendukung program kemanusiaan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.[108]

Materi atau harta yang diinfaqkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Sesuatu yang berada;
- Bernilai;
- Dapat dimiliki zatnya, dalam artian yang diinfaqkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemilikannya dapat berpindah tangan.

[108] Arief Nugroho Dkk, "*Implikasi Infaq dalam Pembangunan Masjid"*. 291

Sebagai contoh tidak sah menginfaqkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai dll;

- Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, contohnya menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan antar keduanya, lalu diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya;

Berikut ini beberapa prinsip pengelolaan dana infak antara lain:

- Penerapan Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi merupakan akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga. Ini merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam undang-undang pengelolaan lembaga, dimana dalam pengelolaan lembaga berdasarkan pada efisiensi, keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik.[109]

- Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan, maka harus ada tahap mempertanggung jawabkan atas dana yang dikelolanya. Akuntabilitas ini merupakan kewajiban mempertanggung jawabkan atau memberi jawaban dan menerangkan tentang kinerja serta tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi terhadap pihak yang memiliki hak, yaitu wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.[110]

---

[109] Lailatul Azizah, "*Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Infaq (Di Tpq Al-Khuriyah Bangil - Pasuruan)"*. Jurnal Akuntansi Integratif, 8, no 2 (2022). 142

[110] Lailatul Azizah, "*Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Infaq (Di Tpq Al-Khuriyah Bangil - Pasuruan)"*. 134

Berbagai penjelasan yang sudah terurai, pada hakikatnya *qarḍ* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, karena *qarḍ* bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, dimana di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun yang terdapat pada *qarḍ* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Dan apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak *qarḍ*.[111]

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan tidak mampuannya, LKS dapat:
   - Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   - Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.[112]

g. Sanksi
   - Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban dan bukan karena tidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.[113]
   - Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butur 1 (satu) dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.[114]

---

[111] Muhamad Bisri Mustofa, "*Qarḍul Ḥasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada baitul Maal Wa Tamwil(Bmt) Dan Implementasinya"*, At taajir, 1, No. 1 (2019). 49

[112] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)

[113] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)

[114]Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)).

- Jika barang jaminan tidak mencukupi , nasabah tetap harus memenuhi kewajaibannya secara penuh.[115]

h. Sumber Dana

Dana *Al- qarḍ* dapat bersumber dari:

- Bagian modal LKS;
- Keuntungan LKS yang disisihkan;
- Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.[116]

5. *Qarḍ* sebagai Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* yaitu akad yang digunakan oleh dua orang dan bertujuan untuk membantu atau tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan.[117] Menurut kamus, akad *tabarru'* adalah akad pemilikan sesuatu tanpa *'iwadl*/penukaran, seperti: hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* dalam hal ini merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan karena dalam akad *tabarru',* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. imbalan dari akad *tabarru'* ini merupakan imbalan dari Allah Swt, bukan dari manusia, dan juga dana *tabarru'* sebagai dana yang diikhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.[118]

Menurut Mohd. Fadzli Yusuf Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang saat itu sedang mendapat musibah, tetapi dalam bisnis *takaful*, karena melalui akad

---

[115] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001)

[116]Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001).

[117] Dena Ayu dkk, *"Klasifikasi Akad Tabarru': Implementasi Akad Qarḍ Atas Take Over Di Bank Syari'ahIndonesia, Asy Syar'iyyah"* Jurnal Ilmu Syari'ahdan Perbankan Islam, 7, No, 1 (2022). 35

[118] Mariya Ulpah, "*Implementasi Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional",* SYAR'IE, 4, No, 2 (2021). 138

khusus, sehingga kemanfaatannya terbatas hanya pada yang berstatus peserta *takaful* saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta *takaful* saja yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana *tabarru'* tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain, karena ini melanggar syarat akad.[119] Sebagaimana telah dijelaskan, akad *al-qarḍ* merupakan bagian atau salah satu dari pada akad pembiayaan yang karakteristiknya termasuk dalam akad *tabarru'*.

Tujuan utama dari *qarḍ* adalah untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan. Pendapat lain tentang Akad *qarḍ* menurut Wahbah al-Zuhaili didalam *kitabnya al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah* yang dikutip oleh Jaih Mubarok secara bahasa, *qarḍ* atau *al-qath'* yaitu sebagian *mal* yang dipinjamkan kepada orang lain (peminjam), sedangkan menurut istilah, akad *qarḍ* yaitu sebuah perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pertama merupakan yang memiliki *mal* dan pihak kedua merupakan peminjam *mal*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *qarḍ* merupakan pinjaman *mal* yang diberikan orang lain yang membutuhkan dan tidak mengharapkan bayaran serta tidak boleh memperjanjikan tambahan pengembalian karena tambahan tersebut disebut riba *qarḍ*. Sebagaimana yang disebutkan kaidah fiqh:

كُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يَشْتَرِطها المسلف عَلَى الْمُتَسَلِّفِ فَهِيَ رِبَا

"Setiap tambahan benda atau manfaat yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah riba"

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *Qarḍ* disebutkan *qarḍ* adalah pinjaman yang

[119] Mariya Ulpah, "*Implementasi Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*",. 138

diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.[120] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *al-qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[121]

Transaksi *Al-qarḍ* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."[122]

Al-qarḍ dan *al-Qarḍul Ḥasan*, adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qarḍ,* Istilah *al-qarḍ*, menurut bahasa Arab berarti pinjaman, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.[123]

Qarḍul Ḥasan tergolong dalam akad *tabarru'*. Yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya dan pada dasarnya pinjaman *Qarḍul Ḥasan* diberikan kepada:

---

[120]Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qarḍ"* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001).

[121] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (36)* (Jakarta: Kencana, 2009). 19

[122] Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-hadid/11, (diakses 19 September 2024)

[123] Muhammad Imam Purwadi*, "Al-qarḍ dan Al-Qarḍul Ḥasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syari'ah"*. 26

a) Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen;
b) Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik;

Untuk membantu usaha kecil dan kebutuhan sosial, *Qarḍ* dapat diperoleh dari dana zakat, infaq, dan sadaqah. *Qarḍul Ḥasan* juga tertarik untuk membantu memberikan pinjaman kepada bisnis di sektor kecil yang biasanya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai kepada *Qarḍul Ḥasan* tersebut tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi, yang mencakup segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang.[124]

Pada hakikatnya *qarḍ* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. *Qarḍ* juga bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian, namun yang terdapat pada *qarḍ* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut, dan apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak *qarḍ*.[125]

Qarḍ adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*.[126]

---

[124] Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, "*Qarḍul Ḥasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya"*. 49

[125] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syari'ah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). 267

[126] Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, "*Qarḍul Ḥasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya"*. 52

Skema 1 *Qarḍul Ḥasan*

Berikut adalah skema pinjaman *Qarḍul Ḥasan*

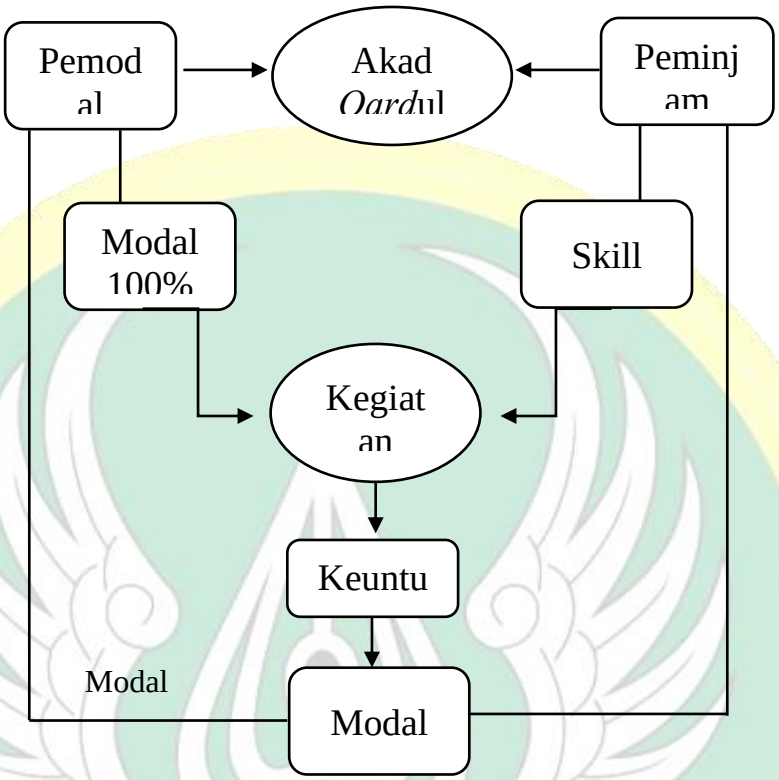

C. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabiilillah). Kata al-waqf merupakan bentuk masdar dari kalimat *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Sehingga wakaf adalah penahanan suatu harta sehingga harta itu tidak dapat diwariskan, dijual atau dihibahkan dan hasilnya diberikan kepada penerimanya.[127] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya.

[127] Trisno Wardy Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022). 1

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf* yang berasal dari kata *woqofa-yaqifu-waqfa* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakan, mengatakan, mengabdi, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Kata *al-waqf* adalah bentuk kata kerja dari ungkapan *waqfual-syai* yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (t*ahbisulashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.[128]

Sedangkan yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Cara pemanfaatanya yaitu dengan menggunakannya sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.[129] Menurut Fathurrohman mendifinisikan wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk menahan harta benda miliknya, baik sementara waktu maupun untuk selamanya dan dimanfaatkan secara berulang untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Wakaf adalah tindakan hukum *waki*f untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan. Menurut istilah syara', wakaf adalah jenis pemberian yang asal pemilikan menahan jalan untuk dilakukan dengan maksud yang umum berlaku. Manfaatnya menjadikan barang wakaf itu ditahan agar tidak diwariskan, namun digunakan untuk usaha, dan digunakan sesuai dengan keinginan pemberi wakaf .[130]

The Encyclopaedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf menurut islilah Hukum *Islam* yaitu *"to protect a thing, to prevent it*

---

[128] Nanda Suryadi & Arie Yusnelly, "*Pengelolaan wakaf uang di Indonesia"*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah, 2 no 1 (2019). 28

[129] Nanda Suryadi & Arie Yusnelly, "*Pengelolaan wakaf uang di Indonesia"*. 28

[130] Azhar Alam, "*Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Keharta bendaan Pdm Surakarta"*, Jurnal Studi Islam, 23, no 1 (2022).116

from becoming of a third person." Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu. sehingga dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.[131]

Dalam wakaf seorang Nadzir sangat dibutuhkan sebagai seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta benda wakaf. Dalam hal ini Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.[132]

Wakaf merupakan suatu instrumen keuangan publik dalam Islam yang memiliki peran untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ciri utama wakaf disini yaitu ketika wakaf ditunaikan maka akan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan masyarakat. Wakaf tersebut merupakan dana abadi dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengharapkan ridho Allah SWT semata. [133]

Selama ini wakaf sering sekali diarahkan hanya kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, dan sumur untuk diambil airnya. Saat ini wakaf benda bergerak ramai diperbincangkan baru beberapa tahun terakhir.

---

[131] Azhar Alam, "*Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Keharta bendaan Pdm Surakarta"*. 116

[132] Azhar Alam, "*Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Keharta bendaan Pdm Surakarta"*. 116

[133] Haniah Lubis, *"Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia"*, Islamic Business and Finance, 1, no.1 (2020). 43

Diantaranya wakaf benda bergerak yang banyak diperbincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah cash *waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf tunai atau wakaf uang.[134]

Istilah wakaf pada dasarnya tidak secara jelas disebutkan, baik di dalam al-Quran maupun al-Hadits, Istilah wakaf merupakan hasil rumusan dari terminologi 'sodaqoh' di dalam Islam. Di dalam al-Quran kata 'sodaqoh' diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sedekah dengan kategori wajib dan kategori sunah. Klasifikasinya yang pertama dikenal dengan istilah zakat, sedangkan klasifikasi yang kedua dikenal dengan istilah-istilah semisal infak, sodaqoh jariyah, dan termasuk wakaf di dalamnya.[135]

2. Dasar Hukum Wakaf

Jika ditelusuri ayat demi ayat dalam Al-Qur'an, maka tidak ditemukan secara eksplisit ayat yang menguraikan konsep wakaf. Yang lebih banyak dinyatakan adalah infak di jalan Allah SWT (*infaq fi sabilillah*). Para ulama kemudian menyandarkan dasar konsep wakaf ini pada ayat-ayat *infaq fi sabilillah* ini. Hal ini berbeda dengan pembahasan zakat dimana diuraikan dengan jelas dalam al-Qur"an, dalam ayat-ayat al-qur'an tidak di jelaskan secara khusus menerangkan wakaf antara lain Qs. Al-Hajj:77

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung."[136]

Qs. Al-Baqarah:261

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ

[134] Haniah Lubis, *"Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia"*. 44

[135] Yudi Permana, "*Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia"*, Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syari'ah, 3, No 1 (2021). 156

[136] Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-hajj/77, (diakses 26 september 2024)

سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

> Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.[137]

Pada ayat diatas dimana perumpamaan harta yang dikeluarkan yang bernilai *fi sabilillah* adalah satu menjadi tujuh, dan masing-masing dari tujuh tersebut menghasilkan seratus. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa tiadalah pemberian yang dikeluarkan oleh umat manusia kecuali memberikan manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak, baik yang diberi maupun yang memberi. Sehingga kemanfaatan bagi yang diberikan akan bermakna lebih dalam dan lebih luas bila pemberian tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk apapun, sehingga janji Allah untuk melipat gandakan. Tidak saja pemberian tersebut secara materil, tetapi juga non materil berupa ganjaran pahala di sisi-Nya.[138]

Hadits Tentang Wakaf

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحةَ أكثرَ الأنصارِ بالمدينةِ مالاً مِن نخلٍ، وكان أحبُّ أمواله إليه بَيْرُحَاءَ، وكانت مستقبلةَ المسجيدِ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يَدخُلها وَيشرَبُ من ماءٍ فيها طيّبٍ، قال أنس: فلمّا أُنزلت هٰذه الأيةُ _ لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ. قال أبو طلحة إلى

[137] Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261, (diakses 26 september)

[138] Salmah Said, "*Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat",* Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syari'ah, 3, no 1 (2019). 45

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا رسولَ الله، إنّ الله تبارك وتعالى يقول: لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْن.. وإنَّ أَحبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنّها صدقةٌ لله، وأَرجُو بِرَّها ودُخرَها عند الله، فَضَعها يارسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "بَخٍ" ذٰلك مالٌ رابحٌ، وقد سمعتُ ما قلتَ فيها، وإنّي ارى ان تجعلَها في الأقربين، وقال أبو طلحة: أَفعلُ يارسول الله، فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عَمِّه (رواه البخاري ومسلم)

Dari Anas r.a ia berkata: Abu Thalhah adalah seorang golongan Anshar yang terkaya di Madinah, di antara (kekayaannya) berupa kebun kurma. Kebunnya yang paling disenanginya ialah Bairuha', yang terletak berhadapan dengan masjid (Madinah) dan Rasulullah saw. biasa masuk ke dalam kebun itu serta meminum air sumurnya yang bersih dan jernih. Selanjutnya Anas berkata: Tatkala diturunkan ayat (Ali Imran: 92) ini yaitu "Lan tanaluu al-birr hatta tunfiqu min ma tuhibbun,..." Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah saw.: Ya Rasulallah, bahwasanya Allah berfirman "Lan tanaluu al-birr hatta tunfiqu min ma tuhibbun,...". Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ialah Bairuha' dan sesungguhnya harta itu aku sedekahkan untuk (jalan)Allah, aku mengharap harta itu sebagai baktiku yang tersimpan kepada Allah, dan aku serahkan kepada Engkau Ya Rasulallah untuk menggunakan ketentuan Allah. Rasulullah saw. menjawab: Alangkah besar labanya, itulah harta yang mempunyai laba, itulah harta yang mempunyai laba, aku telah mendengar ucapanmu, dan menurutku agar harta itu diberikan kepada kerabatmu. Abu Thalhah berkata: akan aku laksanakan Ya Rasulallah, lalu Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.[139] (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits

Dari Abdullah ibn Umar, katanya: Umar (Bapakku) mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah, dan berkata: "Saya mendapatkan

[139] Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2022).85

> sebidang tanah di Khaibar yang aku tidak hanya ingin mendapatkan hartanya semata, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengan tanah itu? Jawab Rasulullah: Jika engkau mau, pertahankan pokok harta tanah itu, dan bershadaqahlah dari hasilnya." Maka, Umar pun bershadaqah dengan hasil sebidang tanah itu, beliau tidak menjual atau menghibahkan tanah tersebut, ataupun mewariskannya. Shadaqahnya, beliau salurkan kepada orang fakirmiskin, kerabat, memerdekakan budak, fii sabilillah, tamu, ibnu sabil, dan beliau tidak melarang orang lain untuk mengambil dan memakannya asal sebatas kewajaran atau memberi makan kawannya asal bukan untuk memperkaya diri.[140]

Doktrin utama dari konseptualisasi wakaf adalah hadis Ibnu Umar yang mengisahkan dialog antara Umar bin Khattab dan Nabi Saw. Ketika itu Umar memperoleh sebidang tanah subur di Khaibar dan hendak bersedekah dengan tanah tersebut. Lalu Nabi Saw bersabda: *"in syi'ta habbasta aslaha wa tashaddaqta biha."* Berdasar pada pernyataan Nabi Saw ini, Umar pun mewakafkan tanah tersebut.[141]

Dari hadis ini dapat diambil beberapa prinsip wakaf, yaitu, (1) wakaf merupakan sedekah sunah yang berbeda dengan zakat; (2) wakaf bersifat langgeng karena wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan; (3) wakaf harus dikelola secara produktif; (4) keharusan menyedekahkan hasil benda wakaf untuk tujuan yang baik sebagaimana dikehendaki wakif, dan (5) pengelola wakaf atau nazir memperoleh bagian yang wajar dari hasil wakaf.[142]

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang. Seseorang yang dimaksud adalah bahwa orang tersebut harus telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum dianggap sah untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang mewakafkan tanahnya harus

---

[140] Nanda Suryadi & Arie Yusnelly, "*Pengelolaan wakaf uang di Indonesia"*. 30

[141] Yudi Permana, "*Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia"*. 157

[142] Yudi Permana, "*Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia"*. 157

mengucapkan ikrar atau kehendak secara jelas kepada Nazhir (kelompok orang/badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, seperti yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf: "Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Apabila berupa badan hukum, maka yang berhak mengucapkan ikrarnya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum atas nama badan hukumnya dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan syaratnya.[143]

3. Jenis-jenis Wakaf

Wakaf dikategorikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan tujuan, batas waktu, penggunaan dan pengelolaan barang:

a. Jenis Wakaf Berdasarkan Tujuan
   1) Wakaf sosial, digunakan untuk kepentingan masyarakat apabila tujuan wakaf sosial adalah untuk kepentingan umum;
   2) Keluarga wakif, dimana tujuan wakif adalah untuk membantu wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu, baik kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda;
   3) Wakaf umum, dimana tujuan wakaf adalah untuk melayani masyarakat dan keluarga secara bersama-sama;

b. Wakaf Berdasarkan Waktu Wakaf
   1) Wakaf abadi (*wakahu muabbad*), yaitu wakaf berupa barang abadi seperti tanah dan bangunan;
   2) Wakaf sementara (*waqaf muaqat*) adalah produk wakaf yang

[143]Trisno Wardy Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf*. 4

mengalami kerusakan sementara atau rentan rusak selama pemakaian dan tidak ada ketentuan untuk mengganti produk yang rusak tersebut.[144]

c. Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash waqf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dalam bentuk uang. Jenis wakaf ini merupakan inovasi wakaf menjadi sebuah instrumen keuangan publik Islam *(Islamic Society Finance).* Inovasi wakaf menjadi sebuah instrumen keuangan sosial syari'ah ini sejalan dengan pilar kedua fokus strategi utama *Blueprint* Pengembangan Ekonomi Keuangan Syari'ah yaitu pendalaman pasar keuangan syari'ah.[145] Pemahaman wakaf belum merata terhadap masyarakat, khususnya tentang wakaf dan jenis-jenis wakaf. Belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, nazir yang belum profesional, belum tersedianya data base wakaf, jejaringan pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang.

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yang di wakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf alaih*, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada *mauquh alaih*.[146]

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai ini telah menjadi perhatian para fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai, Imam

---

[144] Aulya Rachma Damayanti Dkk, "*Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen",* Journal of Creative Student Research (JCSR), 1, no 4 (2023). 5

[145] Wawan Tyas Setyawan, "*Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Modern Tazakka",* Journal of Economics, Law, and Humanities, 2, no 2 (2023). 70

[146] Nanda Suryadi & Arie Yusnelly, "*Pengelolaan wakaf uang di Indonesia"*. 30

Bukhri mengungkap kan bahwa Iman Az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Madzhab hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks), dan dasar argumentasi madzhab hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud R.A yang artinya:

> "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.[147]"

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu. Ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.[148]

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut, karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikasi tersebut dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.[149]

d. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang

[147] Nanda Suryadi & Arie Yusnelly, "*Pengelolaan wakaf uang di Indonesia"*. 31
[148] Nanda Suryadi & Arie Yusnelly, "*Pengelolaan wakaf uang di Indonesia"*. 31
[149] Nanda Suryadi & Arie Yusnelly, "*Pengelolaan wakaf uang di Indonesia"*. 32

diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan yang bersifat mampu berproduksi. Jadi Wakaf produktif yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.[150]

Langkah pertama sebelum melakukan pengolaan wakaf produktif harus membentuk suatu Badan atau Lembaga kusus wakaf produktif. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam hal ini Ada beberapa cara menurut Maskur dan Gunawan untuk memproduktifitaskan harta benda wakaf nasional, yaitu sebagai berikut: pertama yaitu melakukan pendataan asset wakaf di Indonesia secara menyeluruh dan seakurat mungkin untuk mengetahui asset wakaf yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Kedua, memastikan harta benda wakaf harus bersertifikat agar mendapatkan kepastian hukum. Hal ini penting untuk tetap menjaga keutuhannya, Ketiga, memproduktifkan 10 aset wakaf paling strategis di tiap kota besar, sebagai langkah awal dan untuk menjadi percontohan. Keempat, mengubah nadzir tradisional menjadi nadzir intenasional, karena nadzir berperan penting dalam mengembangkan harta wakaf. Selain itu nadzir dapat bekerjasama dengan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti IDB, BUMN-BUMN, bank-bank syari'ah, dan para pemodal besar

[150] Azhar Alam Dkk, "*Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta"*, Jurnal Studi Islam, 23, no 1 (2022). 117

lainnya untuk berinvestasi dalam proyek wakaf produktif.[151]

e. Orang Yang Berhak Menerima Wakaf

Dalam perwakafan, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir tersebut. Nadzir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.[152]

Berdasarkan Kemenag RI (2007) Benda yang diwakafkan disebut dengan *mawquf bih.* Adapun ketentuan benda yang sah untuk diwakafkan adalah sebagai berikut:

1) Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda dan tidak berharga menurut syara'. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut;
2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan;
3) Benda yang diwakafkan harus tentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf;
4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk al-tamm*) siwaqif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf.[153]

f. Syarat dan Rukun Wakaf

---

[151] Azhar Alam Dkk, "*Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta".*118

[152] Siti Nurul Amaliah & Mulya Syamsul, "*Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf"*, Jurnal Ilmiah KeIslaman, 8, no 2 (2022). 66

[153] Siti Nurul Amaliah & Mulya Syamsul, "*Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf"*.66

Kegiatan perwakafan sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, antara lain:

1) *Wakif*, syarat menjadi pewakif yaitu harus sudah baliq, memiliki sertifikat asli, tanah yang diserahkan sedang tidak bermasalah dan bebas dari sengketa, dan memiliki izin dari ahli warisnya;
2) *Mauquf Alaih*, tujuan dari penerima manfaat harta benda wakaf;
3) *Mauquf Bih* (Harta wakaf), harta benda wakaf yang diterima Nadzir
4) Shigat, proses penyerahan harta benda wakaf setelah akad Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh pewakif dengan Nadzir didepan saksi.[154]

Adapun Rukun Wakaf Menurut Fiqih:

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :1. Wakif (orang yang mewakafkan harta); 2. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan); 3. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf); 4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Dalam hal ini Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari wakif, mauqufalaih, mauqufbih dan shighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat (lafadz) yang menunjukkan makna/substansi wakaf.[155]

Rukun Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004:

---

[154] Azhar Alam Dkk, "*Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta"*. 120

[155] Siti Nurul Amaliah & Mulya Syamsul, "*Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Waka*f".67

Dalam urusan wakaf Negara tidak tinggal diam yaitu dengan mengambil peran dengan adanya pasal 6 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Menurut UU rukun wakaf meliputi:

a) Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya);
b) Nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya);
c) Harta Benda Wakaf (harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak dan bisa berupa benda tidak bergerak);
d) Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya);
e) peruntukan harta benda wakaf;

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a) sarana dan kegiatan ibadah;
b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan;
f) jangka waktu wakaf (jangka waktu ini disesuaikan dengan kondisi harta benda yang di wakafkan).[156]

Menurut Andri Soemitra (2009) dalam wakaf terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar amalan ini sesuai dengan aturan agama *Islam*. Yang termasuk ke dalam rukun wakaf dan syarat syaratnya adalah:

[156] Siti Nurul Amaliah & Mulya Syamsul, "*Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Waka*f"..68

Tabel 3

No.	Rukun	Syarat-syarat
1	Al-Wakif	Orang yang melakukan perbuatan wakaf, 1. Hendaklah wakif memiliki secara penuh hartanya, 2. Berakal dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwa tertekan, 3. Baligh, 4. Orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid);
2	Al-Mauquf	Harta benda yang akan diwakafkan; 1. Harta harus jelas wujud atau zatnya dan bersifat abadi (barang berharga), 2. Diketahui jumlah/kadarnya, 3. Dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf, 4. Hartanya berdiri sendiri, tidak bercampur atau melekat kepada harta lain;
3	Al-Mauquf ‘alaih	Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagikan kepada wakaf khairy atau wakaf dzurry; wakaf khairy adalah wakaf dimana Al-Wakif tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum. Wakaf dzurry adalah wakaf yang al-Wakif membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
4	Sighah	Pernyataan pemberian wakaf baik secara lafadz tulisan maupun isyarat, 1. Ucapan mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya amalan wakaf tersebut (*Ta’bid*), 2. Ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat membatalkan amalan wakaf.[157]

4. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro adalah salah satu usaha pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan membuka peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui bantuan modal atau pinjaman. Diharapkan dengan keberadaan Bank Wakaf Mikro ini dapat memberdayakan masyarakat berbasis komunitas khususnya di lingkungan pondok pesantren menjadi lebih poduktif. Selain bertujuan untuk mengurangi kemiskinan Di Indonesia, pendirian Bank Wakaf Mikro juga bertujuan untuk membentuk ekosistem inklusi keuangan Syari’ah di masyarakat khususnya masyarakat di lingkungan pesantren dan pedesaan yang masih belum terpapar produk keuangan atau memiliki keterbatasan akses pada lembaga keuangan formal seperti perbankan.[158]

[157] Siti Nurul Amaliah & Mulya Syamsul, “*Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Waka*f”. 69

[158] Dewi Sartika Nasution, *bank wakaf mikro “konsep dan implementasi”* (Kota Mataram:

Alasan berdirinya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren karena pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan yang dekat dengan masyarakat, dengan harapan pimpinan pondok pesantren sebagai sosok pemuka agama dilingkungan masyarakat mampu mempengaruhi masyarakat di sekelilingnya untuk mengajukan pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro.[159] Kriteria pesantren sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro, yaitu (1) Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif, (2) pimpinan pondok pesantren yang memiliki pemahaman tentang keuangan syari'ah, (3) calon pengurus memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik, serta (4) calon pengurus memiliki kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat.[160]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi pilot project OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai tidak lanjut dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Ini merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang di wujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syari'ah–Pesantren.[161]

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang ijin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya

---

UIN Mataram Press,2022). 85

[159] Muhammad Alan Nur Dkk, "*Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren"*, Journal of Finance and Islamic Banking, 2 no 1 (2019). 27

[160] [160] Muhammad Alan Nur Dkk, "*Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren"*. 35

[161] [161] Muhammad Alan Nur Dkk, "*Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren"*. 31

merupakan koperasi sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan. Sehingga melalui pilot project Bank Wakaf Mikro, target pasar yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3%, dan tanpa agunan.[162]

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah ada di Indonesia sejak Oktober 2017 yang lalu. Lembaga keuangan mikro ini didirikan khusus untuk membantu pelaku UMKM sekitar pondok pesantren dalam memberdayakan dan mengembangkan usahanya melalui pembiayaan maupun dalam bentuk yang lainnya. Sehingga Bank Wakaf Mikro ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki akses keuangan yang bersifat formal.[163]

Bank Wakaf Mikro yang hadir pada 2017 itu diyakini dapat menjadi katalis positif aspekinklusi keuangan masyarakat, terlebih bagi parapelaku UMKM untuk lebih mudah mendapat permodalan. Bank Wakaf Mikro bisa menjadi solusi pihak-pihak *unbankable* atau tidak mempunyai akses untuk mendapat bantuan dari bank. Biasanya memang pihak *unbankable* dinilai tidak mempunyai agunan yang cukup untuk menjadi penjamin berbagai fasilitas yang ada di perbankan. Selain itu, perbankan juga menerapkan bunga maupun margin murbahah yang bagi debitur UMKM jumlahnya terlalu besar. Di sisi lain, Bank Wakaf

---

[162][162] Muhammad Alan Nur Dkk, "*Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren"*. 32

[163] Fauzul Hanif Noor Athief Dkk, "*Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017-2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review)"*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah 09, no 02 (2022). 206

Mikro hanya mengenakan biaya untuk kebutuhan administrasi dan operasional sebesar 3% per tahun. Maka dari itu, pencarian fasilitas keuangan dengan nominal kecil bisa didapat masyarakat melalui bank wakaf mikro ini.[164]

Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syari'ah berbasis pondok pesantren, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu pemberdayaan masyarakat miskin, pendampingan sesuai dengan prinsip syari'ah, kerjasama pembiayaan kelompok (*ta'awun*), kemudahan (*sahl*), amanah, keberlanjutan program, keberkahan.[165]

[164] Fauzul Hanif Noor Athief Dkk, *Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017-2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review* 206

[165] Muhammad Alan Nur Dkk, "*Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren"*. 32

Gambar 1

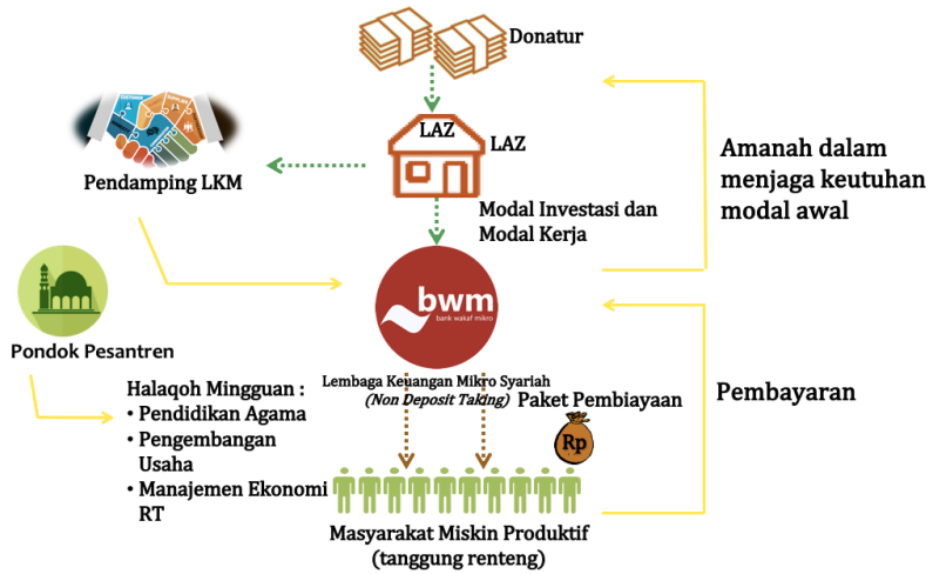

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan,2017

Dalam menjalankan operasional Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah dan sokongan dana sebagai modal dasar bagi Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren, yang berasal dari dana donatur dan dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM. Selain itu juga memberikan dukungan modal kepada Bank Wakaf Mikro. Dalam hal ini LAZ BSM juga memberikan pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkala melalui pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama. Kemudian dana yang berasal dari LAZ BSM dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) kepada setiap nasabah dengan beban margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional.[166]

[166] Fauzul Hanif Noor Athief Dkk, "*Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017-2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review"*.33

Adapun Bank Wakaf Mikro (BWM) sendiri dalam memberikan fasilitas pembiayaan menggunakan akad *qarḍ* kepada masyarakat sekitar yang mengajukan pembiayaan untuk usaha berskala mikro atau Usaha Kecil Mikro (UKM) yang kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan lain. Penggunaan akad *qarḍ* ini selaras dengan aturan syar'i yang menyatakan bahwa pembiayaan *syari'ah*harus terbebas dari unsur *maysir*, *ghara*r, dan *riba* berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pembiayaan *qarḍ* merupakan sebuah transaksi *syari'ah*atas dasar pinjam meminjam. Dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN MUI juga dijelaskan bahwa prinsip *qarḍ* boleh digunakan sebagai akad pinjam meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada pemberi pinjaman dana pada waktu yang telah disepakati bersama.[167]

Melalui fasilitas *Qarḍ* yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM), para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatnya taraf hidupnya. peminjam dalam hal ini juga perlu disadarkan tentang pentingya penataan struktur keuangan, dimana pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara, karena dengan diterimanya pinjaman harus mampu mendorong produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil. Hal ini berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.[168]

Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tangung renteng antar anggota merupakan keharusan. Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan "Kumpi". Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat

---

[167] Yusvita Nena Arinta Dkk, "*Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 2020...374

[168] Yusvita Nena Arinta Dkk, "*Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam",*.375

di sekitar Pesantren, dalam satu Kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro kemudian Kumpi dibentuk pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro. Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan *Halaqah* Mingguan yang disebut dengan "Halmi", Halmi merupakan pertemuan antar Kumpi (3-5 Kumpi), dalam Halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota Kumpi. Halmi juga dapat dilakukan di rumah salah satu anggota, dimana petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga, dan pendampingan pendidikan agama.[169]

Hal ini dilakukan tiap minggu selama satu tahun dengan total 50 kali Halmi. Dalam Halmi juga dilakukan pencairan dan cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan pembiayaan wajib menjaga amanah dalam pengelolaan dana kebajikan yang diberikan oleh LAZ BSM dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena Bank Wakaf Mikro sebagai bagian dari LKM diawasi oleh OJK koordinasi bersama dengan pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat.[170]

[169] Muhammad Alan Nur Dkk, "*Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren"*. 5

[170] Muhammad Alan Nur Dkk, "*Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren"*..35

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah "metodoligi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke" namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

b. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan peniliaian;
c. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
d. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.[171]

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah penyidikan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka Metode penelitian adalah sebagai tata cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.[172]

Penelitian dalam bahasa inggris disebut *reserch*, yaitu suatu aktivitas "pencarian kembali" pada kebenaran *(truth)*.[173] Menurut Muhaimin penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontuksi, yang dilakukakn secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.[174] Atau lebih ringkas hakikat dari metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh untuk menemukan, menggali, dan melahirkan ilmu pengetahuan yang

[171] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). Hal. 9

[172] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2020).

[173] Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, (Huma, 2002). 139

[174] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press). 18

memiliki kebenaran ilmiah.[175]

Di dalam penyusunan tesis ini tentunya dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusuanan tesis yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah tentu diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan lebih dahulu diharapakan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan cara ilmiah, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang *obyektif, valid* dan *reliable.*

Agar penelitian ini memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian, oleh karena itu penulis menggunakan jenis dan pendekatan yang sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, adapun metode tersebut yaitu:

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.[176] Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *deskriptif-kualitatif*. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian *deskriptif* yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.[177]

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.[178] Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *deskriptif-kualitatif*.

---

[175] Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). Hal. 7

[176] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya da Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 196.

[177] Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992). 18

[178] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya da Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya…*196.

Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian *deskriptif* yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.[179]

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni metode mendeskripsikan dengan menganalisa data kualitatif dengan cara menggambarkan mencari data yang ada di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ada dari berbagai kondisi dan situasi di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan. Selanjutnya dilakukan uji keabsahan data melalui uji kredibilitas dan triangulasi serta dianalisis kesesuaiannya berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara deskriptif kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof berada di kawasan Pondok Pesantren Al-ihys 'Ulumaddin yang beralamat jalan Serayu Raya, RT 001/RW 004, Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53274.

C. Sumber Data

Sumber yang hendak dimintai data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

   Sumber data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.[180] Sumber primer dalam penelitian ini berupa subjek wawancara dan observasi di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan, sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI NO :19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad *Qarḍul Hasan*. Pengumpulan data dengan wawancara/interview dengan pegawai di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan.

---

[179] Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18

[180] M. Burhan Bungun, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2004), 122.

Adapun wawancara/interview dengan pegawai Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan anatara lain:

a. Bapak Shoiman Nawawi, jabatan sebagai bendahara Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan
b. Bapak Thonthowi, jabatan sebagai sekretaris Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan
c. Mba Eka, jabatan sebagai Taller Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan
d. Nasabah *Qarḍ*

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dihasilkan dari sumber-sumber lain atau kepustakaan sebagai penunjang data primer. Data sekunder biasanya terwujud data, dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.[181] Seperti data sekunder dalam bentuk, Buku, catatan dokumen, catatan historis, laporan keuangan bank wakaf mikro al ihya, ataupun dapat berupa literatur yang terkait penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang umum dipakai berbagai penelitian ilmiah, adapun teknik tersebut yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku seseorang atau kejadian yang sistematis tanpa melalui komunikasi dengan seseorang yang diteliti.[182] Observasi adalah tehnik pengambilan data yang mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya.[183] Metode observasi ini digunakan oleh penulis untuk mengadakan pengamatan

[181] Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
[182] Nur Idriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis-Untuk Akutansi dan Manajemen* (Yogyakarta : BPFE, 2002), 157.
[183] Nur Idriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis-Untuk Akutansi dan Manajemen*. 175

mengenai lokasi atau tempat penelitian yaitu Bank Wakaf al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *Qarḍul hasan* yang menjadi fokus peneliti serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan akad *Qarḍul hasan.*

2. Wawancara

Metode wawancara yaitu mtode pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.[184] Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan, Yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara tak berstruktur yaitu, wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaan. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan kondisi pada saat wawancara dan sesuai dengan jenis masalahnya.[185] Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan individu-individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan akad pembiayaan *Qarḍul hasan*, seperti tanya jawab dengan pimpinan Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof kesugihan, *bendahara, sekretaris, anggota pendiri dan nasabah pengguna akad Qarḍul* hasan demi mendapatkan data berkaitan dengan praktik Penerapan *Qarḍul Hasan* di Bank Wakaf Mikro al-ihya baitul auqof Kesugihan.

Adapun pedoman wawancara yang penulis gunakan yakni:

e. Kapan pertama kali mulai dilakuka pembiayaan *Qarḍul hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof kesugihan?
f. Bagaimana sistem pelaksanann pembiayaan *Qarḍul hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof kesugihan? Dalam hal pembayaran pinjaman, jaminan, pengawasan, sanksi, dan pengembalian modal?
g. Apa saja target pembiayaan *Qarḍul hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof kesugihan?
h. Apakah ada tambahan biaya pada pinjaman *Qarḍul hasan* di Bank

[184] Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta:Teras, 2011). 83.
[185] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*… 89

Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof kesugihan?

i. Apa saja permasalah yang ditemukan dalam produk pembiayaan *Qarḍul hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof kesugihan?

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melihat dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia, metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.[186] Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, terutama arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori-teori, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.[187] Dokumentasi digunakan penulis dalam mendaptkan data-data tertulis yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof kesugihan seperti laporan keuangan, brosur, akad perjanjian, buku-buku, agenda kegiatan, laporan tahunan, slip angsuran dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Analisi data dikelompokkan ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami orang lain. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.[188] Adapun pola analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pola analisis non statistik, yaitu dengan menggunakan pola "analisis isi" atau "*content analysis*" dengan menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan, dan menyimpulkan. Analisis data menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Yaitu pendekatan yang digunakan dalam menghadapi permasalahan berdasarkan peratuan-

[186] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*… 92

[187] Husaini Usman dan Purnomo Setiadji, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 176

[188] Ahmad Tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*…96

peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Data disajikan dan dianalisis melalui teknik narasi. Melalui teknik ini diharapkan topik penelitian dapat tersajikan dan tergambarkan secara jelas dan mudah dipahami. Pada mulanya, peneliti memaparkan berbagai aturan hukum mengenai akad *Qarḍul hasan* yang digunakan dalam pembiayaan *Qarḍul hasan* yang dilengakapi dengan data berdasarkan SOP yang berlaku di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof kesugihan.

Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah

1. Reduksi Data

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyatan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data dilakukan untuk menghasilkan catatan-catatan initi dari data yang diperolehh dari hasil penggalian data.

   Reduksi data dalam penelitian ini adalah pembiaya *Qarḍul hasan di* di Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof kesugihan yang mengalami permasalahan dari nasabah yang merasa terbebani dengan tambahan biaya. Dalam proses pelaksanaanya untuk kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori maupun konsep yang obyektif. Fakta-fakta yang diperoleh dari penulisan ini dapat didajikan secara naratif guna menggambarkan kondisi nyata yang terjadi dilapangan. Selanjutnya penulis meringkas semua data yang ada untuk dijadikan penyajian data.

2. Penyajian Data

   Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.[189] Penulis menerapkan penyajian data dari data yang penulis peroleh dan informan yang telah penulis lakukan pada saat wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dilakukan analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap dapati akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penelitia mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Selanjutnya harapan penulis dengan adanya kesimpulan ini bisa menjadikan pemahaman bagi penulis dan bagi pembaca.

[189] Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*. 41

BAB IV

PENERAPAN *QARḌUL HASAN* DI BANK WAKAF MIKRO AL-IHYA BAITUL AUQOF KESUGIHAN

A. Tentang Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof Kesugihan

1. Profile BWM Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan

Dalam bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat 1 UU no. 1 Tahun 2013, menyatakan bahwa LKM atau Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro, serta kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam opersionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha secara syari'ah, dimana LKM dalam operasionalnya menjalankan prinsip syari'ah yang kemudian disebut dengan LKM Syari'ah.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2013 Tentang LKM pasal 5 ayat 1 dan POJK No. 12 Tahun 2014, STDD POJK No. 62 Tentang Kelembagaan, terdapat pilihan 2 (dua) alternatif bantuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi. Berdasarkan karateristik program dan kemudahan pemenuhan persyaratan perijinan usaha, maka dipilih badan hukum untuk program ini adalah koperasi, dengan pilihan sistem LKM yang mengunakan prinsip syari'ah untuk selanjutnya di sebuat Koperasi LKM Syari'ah. Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal, seperti Bank Wakaf Mikro (BWM).

Dalam pelaksanaan LKM Syari'ah-BWM tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKM *syari'ah*secara penuh, seperti versi UU No. 1 tahun 2013. Akan tetapi terdapat pembatasan LKM Syari'ah-BWM tidak diperkenankan menghimpun dana dari masayarakat langsung, baik dalam bentuk tabungan atau simpanan. Terkecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri (*Non Deposit*

Taking). Disamping itu pembatasan yang lainnya berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi atau setara margin 3% setahun. Sementara untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, Pendampingan, modal Kerja dan kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaannya kepada LAZNas BSM.

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya.[190] *The Encyclopaedia of Islam* menyebutkan pengertian wakaf menurut islilah Hukum *Islam* yaitu *"to protect a thing, to prevent it from becoming of a third person."* Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu. sehingga dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran *Islam*.[191]

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dalam Undang - Undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka *Wakif* dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Peruntukan harta benda wakaf tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan

[190] Trisno Wardy Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).1

[191] Trisno Wardy Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf* .116

pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syari'ah.

Hal tersebut selaras dengan Bank Wakaf Mikro yang berada di Kesugihan Cilacap dengan nama Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof. Bank Wakaf ini berada di kawasan Pondok Pesantren Al-ihya 'Ulumaddin berdiri pada tahun 2018, yang beralamat di jalan Serayu Raya, RT 001/RW 004, Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, diketuai oleh M. Hasbullah Maulana, S.Pd. Bank Wakaf Mikro ini sudah terdaftar ijin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada bank wakaf tersebut ada 2 (dua) produk pembiayaan yaitu satu akad bisnis (*Musyarakah dan Mudarabah*), kedua akad sosial (*Qarḍ*). Namun yang berjalan hanya akad sosial saja yaitu *Qarḍul Hasan.* Adapun jumlah nasabah *Al-qarḍ* yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro Al-ihya Baitul Auqof dari data 2018 sampai dengan 2023 sebanyak 191 nasabah.[192]

2. Prinsip-prinsip BWM
   a. Pemberdayaan Masyarakat Miskin
   b. Pendampingan sesui prinsip syari'ah
   c. Ta'awun pembiayaan kelompok
   d. Sahl (kemudahan)
   e. AmanahKeberlanjutan program
   f. Keberkahan
3. Karakteristik BWM

   Dalam pelaksanaan LKM Syari'ah–BWM tidak sepenuhnya menjalakan kegiatan usaha seperti yang terdapat pada UU No 1 Tahun 2013, terdapat pembatasan yaitu :

   a. Tidak diperkenankannya menghimpun dana dari masyarakat baik langsung dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan

[192] Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Al Ihya Baitul Auqof, Nominatif Pembiayaan per 02 Desember 2023

pokok dan dimpanan wajib yang bersumber dari pendiri (*Non Deposit Taking*);

b. Menggunakan sumber dana dari pengelolaan Dana Wakaf untuk mendukung oprasional;
c. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai prinsip Syari'ah;
d. Segmen pasar utama masayarakat miskin potensial, dan produktif disekitar pesantren;
e. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung rentang;
f. Para calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan;
g. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama;
h. Imbalan hasil membiayaan tidak boleh lebih atau setara margin 3% setahun;
i. Pembiayaan atau pinjaman diberikan tanpa agunan.

4. Model Bisnis LKM Syari'ah Pesantren

Model bisnis adalah frame dari sebuah rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan menghitungkan semua komponen bisnis:

Gambar 2

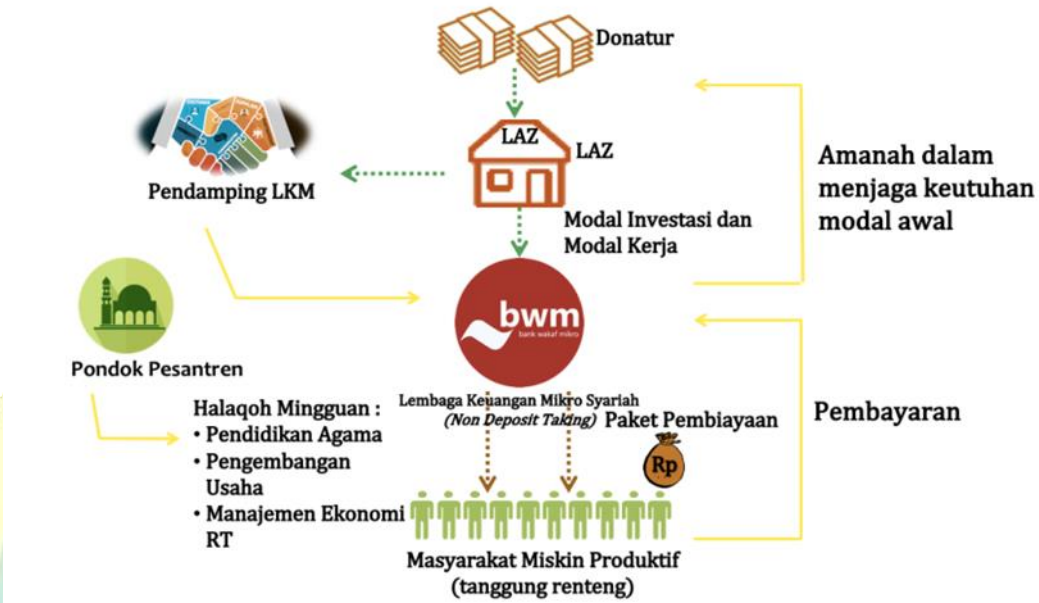

Model Bisnis Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah-Bank Wakaf Mikro

5. Proses Bisnis LKM Syari'ah BWM

Proses adalah tahapan yang dilakukan sebuah organisasi dalam memberikan layanan atau berinteraksi dengan nasabah. Proses interaksi yang dilakukan oleh LKM Syari'ah BWM juga melalui pembentukan kelompok. Dalam kontek program ini disebut KUMPI (Kelompok Usaha Mayarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Dalam 1 KUMPI terdiri dari 5 orang, sebagai ketua, sekertaris dan anggota.

Dibawah ini adalah proses Bisnis LKM Syari'ah– BWM:

a. Identifikasi
   - Identifikasi kelompok sasaran sesui kriteria sasaran program
   - Mendapatkan data calon anggota KUMPI
   - Jarak tempat tinggal, jenis & tempat usaha calon anggota

b. Sosialisasi
   - Penyebar luasan informasi tentang konsepsi, tahapan pembentukan, syarat keikut sertaan dan kegiatan KUMPI, dengan

harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program

c. Uji Kelayakan
   - Mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data keluarga miskin yang telah didapatkan dari kegiatan identifikasi serta untuk menyeleksi calon peserta program
   - Kunjungan langsung & Wawancara
   - Indeks rumah, pendapatan, kepemilikan, aset dll
d. Pra PWK (pelatihan Wajib Kumpi)
   - Pertemuan sehari selama 60’ dengan agenda menjelaskan program, memantapkan tekad, mematangkan proses, mengevaluasi kesiapan, pemilihan anggota kelompok, dan menentukan tempat dan jadwal PWK
   - Brainstorming dan ceramah
e. PWK (Pelatihan wajib Kumpi)
   - Kegiatan pembentukan dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut selama 60 menit sekali selama pertemuan
   - Materi terdiri dari prinsip, tujuan dan kegunaannya dari program modal usaha, sistem, prosedur pelaksanaanya, hak dan kewajiban serta tanggung jawab para anggota
f. HALMI (Halaqah Mingguan)
   - 1 kali seminggu, selama 90’ = 30’ untuk pencairan dan angsuran 60’ lagi untuk pembinaan kelompok dengan materi utama, keagamaan, MERT dan pengembangan usaha
   - Pencairan pertama pola 2-2-1
   - Kegiatan ini berlangsung selama tenir pembiayaan

6. Kemitraan Strategis

Dalam pelaksanaan program tentunya melibatkan beberapa pihak hal ini disebut kemitraan strategis dengan memiliki fungsi dan peran masing–masing. Berikut fungsi dan peran masing–masing

lembaga:

a. LAZNAS BSM Umat sebagai pemilik Program Pemberdayaan Masyarakat Pesantren
b. LKM Syari'ah BWM sebagai pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Pesantren
c. Pondok Pesantren sebagai *Key Opinion Leader* di masyarakat sekitar
d. OJK sebagai regulator pengaturan dan pengawasan LKM Syari'ah
e. Kementrian koprasi dan UKM RI sebagai lembaga tempat mendaftarkan badan hukum koprasi
f. Pemda setempat, yaitu Badan Ekonomi sebagai pengawas dan Dinas yang menaungi koprasi sebagai pihak yang memberikan rekomendasi untuk membentuk badan hukum koprasi
g. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebagai cash manajemen untuk dana program
h. Notaris sebagai tempat pembuatan badan hukum koprasi
i. Donatur sebagai sumber dana program

7. Struktur Organisasi BWM Al-ihya Baitul Auqo

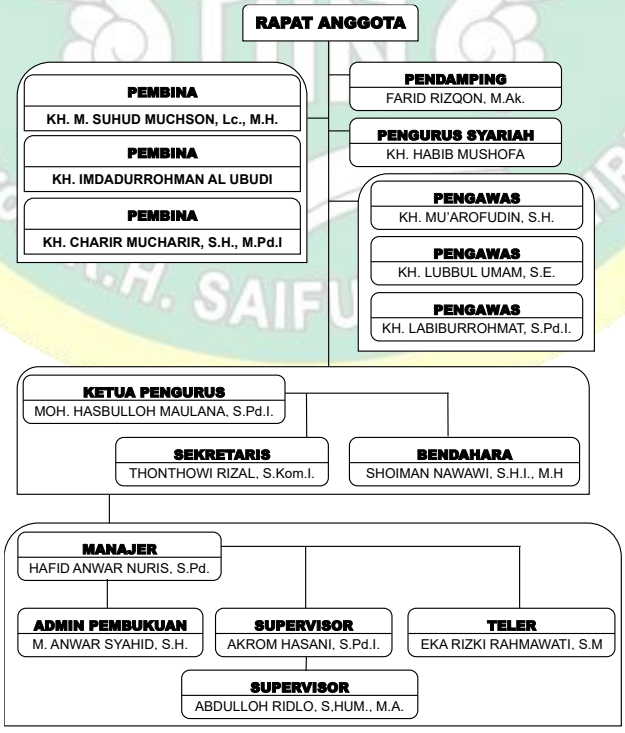

Tabel 4
Data Nasabah dan jumlah pembiayaan *Qarḍul Ḥasan*

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana Keluar
1	**2018**	**110**	**110.000.000,-**
2	**2019**	**47**	**47.000.000,-**
3	**2020**	**0**	**0**
4	**2021**	**0**	**0**
5	**2022**	**0**	**0**
6	**2023**	**35**	**35.000.000,-**

Pada tabel di atas di jelaskan bahwa sejak tahun berdirinya Bank Wakaf tahun 2018 dimulai dengan jumlah nasabah sebanyak 110 orang dengan jumlah dana yang keluar sebesar Rp 110.000.000 dan mengalami penurunan jumlah nasabah baru pada 2019 dengan hanya sekitar 47 orang dengan jumlah dana yang keluar sebesar Rp 47.000.000, ditahun selanjutnya dari tahun 2020 sampai 2022 BWM tidak mendapatkan nasabah baru dan tidak mengeluarkan dana pembiayaan, hal itu dikarenakan ada pandemi covid yang membatasi dalam mencari nasabah baru sehingga pada tahun tersebut hanya terdapat pembayaran cicilan dari pembiayaan yang telah dikeluarkan. BWM memulai pembiayaan lagi pada tahun 2023 dengan jumlah nasabah sebanyak 2023 dan jumlah pembiayaan dana yang keluar sebanyak 35 orang.[193]

B. Praktik *Qarḍul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof

Sebelum melakukan pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* tentunya harus mengajukan permohonan pembiayaan *Qarḍul Ḥasan*. Diantaranya yaitu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh BMW Baituk Auqof Kesugihan. Tujuan utamanya dari pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* ialah untuk menolong si peminjam dana yang berada dalam keadaan mendesak, baik untuk hal – hal yang bersifat konsumtif maupun

[193] Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ahAl Ihya Baitul Auqof, Nominatif Pembiayaan per 02 Desember 2023

produktif.

1. Prosedur Pembiayaan *Qarḍul Ḥasan*

Adapun prosedur pembiayaan di BWM Al-ihya Baitul Auqof dapat digambarkan dengan gambar berikut:

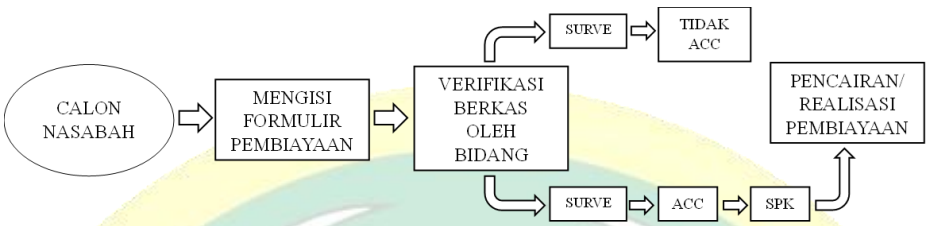

Gambar 3: Prosedur Pembiayaan BMW Al-ihya baitu auqof

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui penjelalasan dibawah ini:

a. Calon nasabah datang secara langsung menuju bagian Teller
b. Nasabah diberi penjelasan oleh Teller mengenai pembiayaan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon nasabah
c. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai pembiayaan dan syarat-syaratnya, calon nasabah sepakat dengan pembiayaann kemudian mengajukan pembiayaan
d. Nasabah mengisi formulir kontrak kerjasama pinjaman LKS kepada nasabah antara pihak ke satu dan pihak kedua, terdiri dari:
   - Nama
   - Alamat
   - Pekerjaan
e. Setelah mengisi formulir, pemohon menyerahkan berkas pendaftaran disertai identitas kependudukan untuk selanjutnya di verifikasi oleh petugas
f. Setelah itu Bank melakukan penilaian dan survei secara langsung ke tempat nasabah kerja maupun tempat tinggal
g. Kemudian bank memberikan berkas untuk diusulkan kepada pemimpin untuk ditinjau dan memberi keputusan
h. Setelah mendapatkan persetujuan, calon nasabah dibuatkan surat akad perjanjian kerjasama antara pihak ke satu dan pihak kedua
i. Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan

membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan "Kumpi". Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Dalam satu Kumpinya terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Kemudian Kumpi dibentuk pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro

j. Kumpi yang telah terbentuk, selanjutnya mengadakan *Halaqah* Mingguan yang disebut dengan "Halmi". Halmi merupakan pertemuan antar Kumpi (3-5 Kumpi). Dalam Halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota Kumpi
k. Sistem pencairan dananya menggunakan pola 2-2-1, jadi dalam 1 (satu) kelompok terdiri dari 5 (lima) orang. Diminggu pertama dari semua kelompok diambil 2 (dua) orang dan seterusnya, sampai pada minggu ketiga di ambil 1 (satu) orang perkelompok yaitu ketua kelompoknya, karna ketua kelompok mendapatkan pencairan dana di minggu terakhir

Untuk mendapatkan kredit di BMW Al-ihya baitu auqof harus melalui prosedur yang telah ditentukan, supaya kegiatan pelaksanaan pinjaman dapat berjalan dengan sehat dan layak, maka dilakukan verifikasi yaitu:

a. (Kepribadian/Watak) adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga;
b. (Kemampuan) adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank/lembaga keuangan. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang

telah disepakati;

c. (Modal) adalah modal yang dimiliki calon nasabah pada saat mereka mengajukan permohonan kredit;
d. (Jaminan) adalah barang – barang yang diserahkan oleh peminjam atau kreditur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar pinjaman tidak menandung resiko.[194]

Setiap permohonan pembiayaan *Qarḍul Ḥasan,* nasabah sebagai pinjaman uang untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. Dalam hal ini peminjam memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman *Qarḍ* tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. [195]

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al-qarḍ* juga wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. akad perjanjian ini diberikan atas dasar kewajiban sosial saja berbentuk pinjaman lunak, yang didasarkan atas rasa tolong menolong terhadap mereka yang termasuk pada golongan lemah ekonominya, dimana peminjam hanya di wajibkan mengembalikan modal pinjaman saja.[196]

Biaya administrasi nasabah *Al-qarḍ* dibebankan kepada nasabah *Al-qarḍ,* yaitu berupa uang yang dikeluarkan dan digunakan untuk biaya administrasi, termasuk yang terkait dengan penetapan kebijakan, perencanaan, biaya administrasi, termasuk penetapan kebijakan, perencanaan, menutupi berbagai biaya operasional bank, seperti pengelolaan akun, pemrosesan transaksi dan Keamanan.

Pada bembiayaan *al-qarḍ* dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Pengadaan jaminan atau agunan ini memberikan keamanan atau sebagai pengurang risiko bagi bank.

[194] Sumber SOP Pembiayaan BWM Al-ihya Baitul Auqof
[195] Shoiman Nawawi, bendahara BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 03 Januari 2024)
[196] Shoiman Nawawi, bendahara BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 03 Januari 2024)

Namun pada praktiknya jaminan yang di lakukan berupa jaminan kelompok dilakukan secara kolektif.[197] Adapun jumlah pembiayaannya yang pertama bagi nasabah baru berupa pembiayaan sesuai hasil survei dan analisis kredit, kemudian untuk pembiayaan selanjutnya secara bertahap bisa naik apabila hasil analis kreditnya baik. Untuk jumlah pinjamannya *di* BWM Al-ihya Baitul Uqof saat ini masih senilah Rp. 1.000.000.[198]

Bagi calon nasabah yang menerima dana pembiayaan memiliki kewajiban yaitu mengembalikan pinjaman yang sudah diterima dan sesuai dengan akad, apakah dikembalikan secara bulanan maupun tempo. Nasabah *Al-qarḍ* dapat memberikan tambahan dengan sukarela, selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dalam hal ini pembiayaan nasabah *al-qarḍ* di wajibkan membayar infak secara ikhlas pada saat Halmi (halaqah mingguan). Pemberian infak ini hanya diwajibkan setiap HALMI baik itu nasabah baru maupun lama. Adapun jumlah nilainya seikhlasnya, tanpa ada ketentuan nominal infak. Infak ini juga akan digunakan untuk dana sosial.[199]

Pada awal pembiayaan, didalam akad *al-qarḍ* memang tidak tercantum akad perjanjian terkait pembayaran infak wajib, namun nasabah dimintai infak pada saat Halmi (halaqah mingguan), dengan nominal seiklasnya yang tujuannya sebagai dana sosial. Dari segi wawancara pada nasabah, mereka memang tidak merasa terbebani dan menganggap infak itu bagian dari tanggung jawab sosial, namun ada juga yang merasa terbebani karena memang infak ini di lakukan setiap minggu, sehingga bagi nasabah yang ekonomi kebawah merasa keberatan.[200]

Apabila pada pembiayaan *al-qarḍ* BWM al-ihya baitul auqof,

[197] Eka Rizki Rahmawati, Teller BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 12 januari 2024)
[198] Eka Rizki Rahmawati, Teller BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 12 januari 2024)
[199] Shoiman Nawawi, bendahara BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 03 Januari 2024)
[200] Ketua kelompok & anggot kelompok, Nasabah BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 24 Februari 2024)

nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan dari pihak BWM al-ihya baitul auqof yang telah memastikan tidak mampuannya maka akan memperpanjang jangka waktu pengembalian. Sejauh ini pembiayaan *al qarḍ* jarang sekali mengalami kendala tidak mengembalikan pinjaman, hanya saja tidak tepat waktu. Apabila nasabah dalam hal ini tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban bukan karena tidak mampuannya, BWM al-ihya baitul auqof dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.[201]

Dana *Al- qarḍ* dapat bersumber dari Bagian modal LK, Keuntungan LKS yang disisihkan, Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Pada BWM al-ihya baitul auqof sumber dananya didapatkan dari hibah LAZNAS BSM, sejumlah Rp. 4,5 Miliyar, kemudian mengambil dana sejumlah Rp. 100 Juta untuk dana pendampingan, pengadaan sarana dan pembiayaan nasabah. Lalu sisa dana sejumlah Rp. 3,5 Miliyar didepositkan di BSI, yang mana pembayaran gajih karyawan menggunakan dana deposit tersebut.[202]

C. Analisis Praktik Pembiayaan *Qarḍul Hasan* di Bank Mikro Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001

Berdasarkan penelitian pada penjelasan di atas, praktik pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 mewajibkan setiap permohonan pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman *Qarḍ*, sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. pinjaman ini didasarkan atas rasa tolong menolong terhadap mereka yang termasuk pada golongan lemah ekonominya, terutama masyarakat yang berada di lingkungan pesantren dan

[201] Thonthowi Rizal, Sekretaris BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 05 Januari 2024)
[202] Shoiman Nawawi, bendahara BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 03 Januari 2024)

nasabah hanya di wajibkan mengembalikan modal pinjaman saja.[203]

Bagi calon nasabah dikenakan biaya administrasi Bank Mikro Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof, yaitu berupa uang, yang dikeluarkan dan digunakan untuk biaya administrasi, termasuk penetapan kebijakan, perencanaan, menutupi berbagai biaya operasional bank, seperti Pengelolaan akun, pemrosesan transaksi dan Keamanan. Pembiayaan *al-qarḍ* disini juga meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu. Pengadaan jaminan atau agunan ini memberikan keamanan atau sebagai pengurang risiko bagi bank. Namun pada praktiknya jaminan yang di lakukan berupa jaminan kelompok dan dalam berjalannya proses *Qarḍul Ḥasan* dilakukan secara kolektif.[204]

Nasabah *Al-qarḍ* dapat memberikan tambahan dengan sukarela, selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dalam hal ini pembiayaan nasabah *al-qarḍ* di wajibkan membayar infak secara ikhlas pada saat Halmi (halaqah mingguan). Pemberian infak ini hanya diwajibkan setiap HALMI baik itu nasabah baru maupun lama. Sedangkan bersumber dana bisa bagian modal LK, Keuntungan LKS yang disisihkan, Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Pada BWM al-ihya baitul auqof sumber dananya didapatkan dari hibah LAZNAS BSM,

Pada pembiayaan *al-qarḍ* di BWM al-ihya baitul auqof apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan dari pihak BWM al-ihya baitul auqof yang telah memastikan tidak mampuannya maka akan memperpanjang jangka waktu pengembalian. Sejauh ini pembiayaan *al qarḍ* jarang sekali mengalami kendala tidak mengembalikan pinjaman, hanya saja tidak tepat waktu. Apabila nasabah dalam hal ini tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban bukan karena tidak mampuannya maka BWM al-ihya baitul auqof dapat menjatuhkan sanksi

[203] Shoiman Nawawi, bendahara BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 03 Januari 2024)
[204] Eka Rizki Rahmawati, Teller BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 12 januari 2024)

kepada nasabah.[205]

Dengan demikian, dari penjelesan diatas, tentang pembiayaan qarḍ di BWM al-ihya baitul auqof dengan ketentuan penarikan infak secara wajib perlu kita teliti. Dimana pada ketentuan tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 di jelaskan, bahwa Nasabah *Al-qarḍ* dapat memberikan tambahan dengan sukarela, selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Pengertian infak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.[206] Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.[207] Demikian juga dengan infak sunnah, seperti contoh infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan. Untuk takaran pengeluaran infaknya tergantung pada situasi dan kondisi. Infak ini terkadang hukumnya wajib (seperti nafkah suami kepada isterinya) dan terkadang sunnah (seperti infak untuk kepentingan umum). Contoh infak wajib yaitu:

1. Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah;
2. Membayar mahar (maskawin);
3. Menafkahi istri;
4. Menafkahi anak dan keluarga[208]

Sejatinya infak dibagi menjadi dua, ada infak untuk kebaikan, dan infak untuk keburukan. Infak kebaikan ini dilakukan atau dibelanjakan untuk di jalan Allah, yang juga dengan harta berasal dari hal baik. Sedangkan infak keburukan contohnya, dijelaskan dalam Surat Al-Anfal

[205] Thonthowi Rizal, Sekretaris BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 05 Januari 2024)
[206] Mardani, *Hukum Islam*.51
[207] Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan* Liar.43
[208] Zulkifli, *Zakat Infaq Shadaqah dan Pajak*.26

Ayat 36:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ
تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah, mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.[209]

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, dan sadaqah. Infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum, dan juga infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan sedekah lebih difokuskan pada pemberian bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan janda.

Salah satu lembaga yang menganjurkan untuk infak yaitu Bank Wakaf Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan. Pada BWM Al-Ihya Baitul auqof terdapat akad bisnis (*mudharabah/musyarakah*) dan akad sosial (*Qarḍul Ḥasan*). Pada praktiknya dalam BWM Al-Ihya Baitul Auqof hanya pembiayaan akad *qarḍ* saja yang berjalan. Dalam hal ini nasabah hanya membayar pinjaman pokok saja tanpa bunga. Karena memang akad perjanjian yang diberikan atas dasar kewajiban sosial saja berbentuk pinjaman lunak, yang didasarkan atas rasa tolong menolong terhadap mereka yang termasuk pada golongan lemah ekonominya, serta untuk memberdayakan masyarakat lingkungan pesantren.

Pada pembiayaan di Bank Wakaf Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan menganjurkan untuk wajib infak pada saat Halmi (halaqah mingguan). Halmi ini dilakukan setiap minggu, dan pada saat halmi, nasabah diwajibkan membayar infak seikhlasnya. Dana infak tersebut digunakan

[209]Pengertian infak, https://baznas.go.id/infak, (diakses12 September 2024)

sebagai dana sosial seperti menjenguk nasabah yang sedang sakit, membantu masyarakat yang mendapat musibah dan bencana.[210]

Pada awal pembiayaan, didalam akad *al-qarḍ* memang tidak tercantum akad perjanjian terkait pembayaran infak wajib, namun nasabah dimintai infak pada saat Halmi (halaqah mingguan), dengan nominal seiklasnya dengan tujuan sebagai dana sosial. Dari segi wawancara pada nasabah, mereka memang tidak merasa terbebani dan menganggap infak itu bagian dari tanggung jawab sosial, namun ada beberapa nasabah yang merasa terbebani karena memang infak ini di lakukan setiap minggu, sehingga bagi nasabah yang ekonomi kebawah merasa keberatan.[211]

Wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa nasabah menanyakan kaitannya dengan adanya infak. Beberapa dari mereka merasa tidak keberatan, dikarenakan nasabah menyadari bahwa infak tersebut merupakan kesadaran untuk memberikan sosial kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan. Namun ada beberapa diantaranya merasa terbebani. Kerena memeng infak ini dilakukan setiap minggu pada saat Halmi. Bagi nasabah yang memiliki ekonomi lemah, uang berapapun sangat berharga, seperti untuk pesangon anak dan penambahan uang kebutuhan. Akan tetapi, Mereka juga merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *Qarḍ*, dimana terbantunya pinjaman uang untuk modal usaha. Disisi lain dengan adanya infak, nasabah yang memiliki ekonomi rendah merasa keberatan, karena tidak pantas jika memberikan infak dengan nominal sedikit seperti Rp. 1000.00 ataupun Rp. 500.00 diberikan.[212]

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada umat Islam dalam berinfak atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW dalam banyak hadis telah memerintahkan umat Islam agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang umat Islam miliki, sebagaimana Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

---

[210] Shoiman Nawawi, bendahara BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 03 Januari 2024)

[211] Ketua kelompok & anggot kelompok, Nasabah BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 24 Februari 2024)

[212] Anggot kelompok, Nasabah BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 24 Februari 2024)

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَۙ

"(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."[213]

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.[214]

Diketahui infak yaitu pemberian yang tidak terikat oleh kebijakan formal, pemberian tersebut didasarkan atas kerelaan. Pada fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 disebutkan bahwa Nasabah *Al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dalam pengembalian hutang yang disertai tambahan atau manfaat kepada pemberi hutang maka tambahan tersebut bisa dikatakan tambahan atas pinjaman. Sementara takaran pengeluaran infak tergantung pada situasi dan kondisi terkadang hukumnya wajib (seperti nafkah suami kepada isterinya) dan terkadang sunnah (seperti infak untuk kepentingan umum). Apabila di telaah lebih dalam lagi bahwa setiap tambahan dalam utang piutang dikatakan riba, jika tambahan tersebut *ad'afan muda'afan* artinya tambahan tersebut bersifat berlipat ganda (majemuk). Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah: 278

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin."

[213] Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/3, (diakses 09 September 2024)
[214] Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261, (dikutip 04 September 2024)

Pada ayat diatas dijelaskan bawa Allah mememrintahkan orang-orang yang beriman untuk menghindari jatuhnya siksa dari Allah antara lain akibat praktik riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba jika kamu benar-benar orang beriman yang konsisten dalam perkataan dan perbuatan.[215]

Ada pendapat yang mengatakan tambahan dalam utang piutang diperbolehkan dengan catatan antara si peminjam dengan pemberi pinjaman sama-sama sepakat atau rela dengan perjanjian tambahan tersebut. Pada dasarnya dalam utang piutang harus lah didasari dengan saling rela atau ridha. Sebagaimana Q.s An-Nisa: 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.[216]

Saling rela dibuktikan dengan adanya serah terima antara pihak BWM Al-ihya Baitul Auqof kesugihan dengan nasabah dalam sukarela membayar infak dalam satu minggunya dengan nominal seiklasnya. Sedangkan bagi nasabah yang merasakan keterpaksaan membayar infak. Yang harusnya memang tidak diwajibkan membayar. Pada dasarnya infak yang ada di BWM tersebut seharusnya bukanlah infak wajib, karena infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat dan nadzar. Sehingga hukum infak wajib ini bisa dikatakan sebagai tambahan hutang piutang jika nasabah merasakan tidak rela, seperti yang di jelaskan pada ayat di atas dimana utang piutang diperbolehkan dengan catatan antara si peminjam dengan pemberi pinjaman sama-sama sepakat atau rela dengan perjanjian tambahan tersebut.

[215]Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/278, (diakses 10 Oktober 2024)
[216]Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29, (diakses 10 Oktober 2024)

Namun biaya tambahan ini sangat berbeda maknanya dengan infak. Biaya tambahan adalah jumlah uang yang ditambahkan ke harga barang atau jasa yang sudah ditetapkan, sedangkan Pengertian infak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Infak wajib merupakan jenis infak yang utama karena harus segera dipenuhi oleh seseorang agar seseorang tersebut dapat terhindar dari dosa. Infak wajib ini tidak boleh ditunda dan harus segera dibayarkan contohnya untuk membayar denda atau kifarat karena seseorang telah melanggar peraturan dalam Islam dan dapat infak ini dapat diberikan oleh siapa saja yang membutuhkan termasuk keluarga.[217] Perintah berinfak sebagaimana Qs. Al-Baqarah; 195:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۛ وَاَحْسِنُوْاۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

> "Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."[218]

Ayat diatas mengandung makna memberi perintah untuk infakkan hartamu di jalan Allah dengan menyalurkannya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, serta membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. Diperintahkan juga supaya janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dengan melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Tentu lebih tepat lagi jika

[217] Arief Nugroho Dkk, "*Implikasi Infaq dalam Pembangunan Masjid".*289
[218] Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195, (diakses 12 September)

harta itu disalurkan untuk berbuat baik bagi kepentingan orang banyak, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas.[219]

Mengacu pada perspektif fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 disebutkan bahwa Nasabah *Al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Selagi memang pada akad perjanjian di awal tidak tertulis adanya infak, maka pada penerapan infak pada akad *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan tidak melanggar peraturan yang ada pada fatwa. Walaupun pada praktiknya ada beberapa nasabah yang keberatan adanya infak yang dilakukan satu minggu sekali pada saat kegiatan Halmi, dikarenakan memang kurangnya ekonomi. Kebanyakan nasabah memang tidak merasa terbebani karena infak yang disumbangkan nantinya akan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan kemaslahatan umum. Namun Bagi nasabah yang memiliki ekonomi lemah, uang berapapun bagi mereka sangat berharga, seperti untuk pesangon anak dan penambahan uang kebutuhan. Akan tetapi, Mereka juga merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *Qarḍ*, dimana bisa memberikan pinjaman uang sehingga terbantunya tambahan modal usaha.

Diperjelas kembali bahwa pada saat wawancara kepada nasabah, mereka merasa sangat terbantu adanya pinjaman dengan akad *qarḍ* di BWM Al-ihya Baitul Auqof kesugihan. Dimana mereka meddapatkan tambahan modal usaha tanpa harus memikirkan bunga yang harus dikembalikan. Namun memang pinjaman modal saat ini hanya bisa sebesar Rp. 1.000.000, dan belum bertambah. Bahkan nasabah yang sudah pernah melakukan pinjaman ke BWM Al-ihya Baitul Auqof mereka berlanjut melakukan pinjaman ketika sudah selesai melakukan cicilan pinjaman. Hanya saja kurangnya modal tambahan saat melanjutkan pembiayaan pinjaman karena

[219] Al-Qur'an, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195, (diakses 12 September)

memang jumlah pinjaman tetap sejumlah Rp. 1.000.000 tanpa kenaikan modal pinjaman dari pihak BWM Al-ihya Baitul Auqof kesugihan.[220]

[220] Anggot kelompok, Nasabah BWM Al-ihya Baitul Auqof, (wawancara 24 Februari 2024)

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan *Qarḍul Ḥasan* Di Bank Wakaf Al-Ihya Baitul Auqof dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada Penerapan *Qarḍul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Sebelum melakukan pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* serta memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh BMW Baituk Auqof Kesugihan. Dalam hal ini peminjam memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman *Qarḍ* tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Nasabah *al-qarḍ* juga wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian biaya administrasi nasabah *Al-qarḍ* dibebankan kepada nasabah *Al-qarḍ*, yaitu berupa uang yang dikeluarkan dan digunakan untuk biaya administrasi, termasuk penetapan kebijakan, perencanaan, menutupi berbagai biaya operasional bank, seperti Pengelolaan akun, pemrosesan transaksi dan Keamanan. Pada bembiayaan *al-qarḍ* juga dimintai jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Namun pada praktiknya jaminan yang di lakukan hanya berupa jaminan kelompok, dimana para nasabah dalam hal ini melakukannya secara kolektif. Nasabah *Al-qarḍ* juga dapat memberikan tambahan dengan sukarela, selama tidak diperjanjikan dalam akad. Pada pembiayaan *al-qarḍ* di BWM al-ihya baitul auqof nasabah di wajibkan membayar infak secara ikhlas pada saat Halmi (halaqah mingguan). Pemberian infak ini hanya diwajibkan setiap HALMI, baik itu nasabah baru maupun lama dan tanpa ada ketentuan nominal infak (seiklasnya). Infak tersebut juga digunakan sebagai dana sosial. Sejauh ini pembiayaan *al qarḍ* jarang sekali mengalami kendala dalam pengembalian pinjaman, hanya saja tidak tepat waktu.

Sedangkan untuk sumber dana BWM al-ihya baitul auqof baitul auqof kesugihan bersumber dari hibah LAZNAS BSM.

2. Berdasarkan Analisis Penerapan *Qarḍul Ḥasan* di Bank Mikro Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof Perspektif DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. keseluruhan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu tentang *Al-qarḍ*, dari segi pengembalian dana, pembiayaan, biaya administrasi, sanksi, sumber dana, dan ketentuan hukum pembiayaan. Hanya saja memang ada beberapa nasabah merasa keberatan dengan adanya infak atau sumbangan yang di wajibkan perminggu. Seharusnya memang tidak diwajibkan membayar. Dalam hal ini, infak yang ada di BWM Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof kesugihan, seharusnya bukanlah infak wajib, karena infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat dan nadzar. Sehingga hukum infak wajib ini bisa dikatakan sebagai tambahan hutang piutang jika nasabah merasakan tidak rela, seperti yang di jelaskan pada ayat Q.s An-Nisa ayat 29, dimana utang piutang diperbolehkan dengan catatan antara si peminjam dengan pemberi pinjaman sama-sama sepakat atau rela dengan perjanjian tambahan tersebut. Namun ketika kita mengacu pada fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Selagi memang tidak terdapat pada akad awal perjanjian maka tidak melanggar aturan pada fatwa tersebut. Disebutkan bahwa Nasabah *Al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dengan demikian Bank Mikro Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof penerapannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

B. Saran

1. Melakukan evaluasi rutin terhadap nasabah *al-qarḍ*, melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, mendengarkan saran dan kendala supaya kedepannya jauh lebih baik lagi dalam pembiayaan supaya berkelanjutan dalam jangka panjang.
2. Keberedaan *al-qarḍ*, diharapkan dapat membawa memanfaat bagi masyarakat khususnya di lingkungan pesantren dalam hal pembiayaan

untuk keperluan pengembangan modal usaha. Selain itu, jika memang nasabah dengan pinjaman *al-qarḍ* merasa kurang dan sudah mampu untuk meminjam modal lebih besar, maka nasabah bisa melakukan pembiayaan akad bisnis yang ada pada Bank Mikro Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof seperti *mudarabah* atau *musyarakah*.

3. Saran dari penulis pada penelitian selanjutnya mengenai topik Penerapan *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Perspektif Fatwa DSN MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001 yang kami lakukan perlu menambahkan praktik penelitian pada akad bisnis *mudarabah* atau *musyarakah.*

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Azhar Dkk. Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Keharta bendaan Pdm Surakarta, Jurnal Studi Islam. 23, No. 1. 2022

Amaliah, Siti Nurul & Syamsul, Muly. Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jurnal Ilmiah, Volume 8. No 2. 2022

Anas, Achmad Tarmidzi & Budianto, Ahmad Andry. Analisis Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Anayasa (Journal of Legal Studies). 1. No. 1. 2023

Anggot kelompok. Nasabah BWM Al-ihya Baitul Auqof. wawancara 24 Februari 2024

Argantara, Zaid Raya & Safitri, Yuliana. Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Akad Qorḍ Al-Ḥasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri, Economics And Business Management Journal (EBMJ). 2. No. 1. 2022

Arinta, Yusvita Nena. Dkk. Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 6. No. 02. 2020

Athief, Fauzul Hanif Noor, Dkk. Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017-2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review), Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah. 09. No. 02. 2022

Ayu, Dena dkk. Klasifikasi Akad *Tabarru'*": Implementasi Akad *Qarḍ* Atas Take Over Di Bank Syari'ah Indonesia, Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ahdan Perbankan Islam. 7, No. 1. 2022

Azizah, Lailatul. Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Infaq (Di Tpq Al-Khuriyah Bangil - Pasuruan), Jurnal Akuntansi Integratif. 8, No. 2. 2022.

Azwar, Saefuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1998

Balgis, Putri Dona. Gadai Emas Syari'ah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syari'ah. Jurisprudence. 7. No. 1. 2017

Budiman, Farid. Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-qarḍ* Sebagai Akad *Tabarru'*, Yuridika. 28. No. 3. 2013

Bungun, M. Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu sosial lainnya. Jakarta. Kencana. 2004

Damayanti, Aulya Rachma Dkk. Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen, Journal of Creative Student Research (JCSR).1, No.4. 2023

Data Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Al Ihya Baitul Auqof. Nominatif Pembiayaan per 02 Desember 2023

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balaipustaka. 2000.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2001. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-qarḍ*. Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Eka Rizki Rahmawati. Teller BWM Al-ihya Baitul Auqof. wawancara 12 januari 2024

Faisal, Sanapiah. Format-format Penelitian Sosial . Jakarta. Rajawali Press. 1992

Fatakh, Abdul. Analisis Prinsip-Prinsip Pembiayaan Dan Produk-Produk Perbankan Syari'ah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits Dalam Integritas Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Di Indonesia. Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam. 4, No. 2. 2019.

Fitri, Eka Syah & Anwar, Arfianti Novita. Analisis Penerapan Pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* di Bmt Islam Abdurrab Kota Pekanbaru, JUMBIS: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam E-ISSN2809-3879. 2, No. 2. 2022.

Hakim, Atang Abd. Fiqih Perbankan Syari'ah. Bandung. PT Refika Aditama. 2011.

Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar , Ziswaf Jurnal Zakat Dan Wakaf . 3. No. 1. 2016

Husna, Raudatul & Apif, Muhammad. Studi Konsep Sedekah Dan Infak Dalam Donasi Penggemar Kepada Konten Kreator Tiktok Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 2, No.2. 2023

Idriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. Metode Penelitian Bisnis-Untuk Akutansi dan Manajemen. Yogyakarta. BPFE. 2002.

Ilyas, Rahmat. Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. 7. No. 2. 2019.

Karjuni, Agus Dkk. Implementasi Akad Qarḍ Pada Pembiayaan Mikro Syari'ah

(Studi Kasus Di Bank Wakaf Mikro Syari'ah Khas Kempek), Ecobankers : Journal of Economy Banking. 3 No. 1. 2022.

Karim, Abdul bin Muhammad Arrofi'i. *Fathul Aziz Bisyarhi al Wajiz, Juz 9*. Lebanon. Bairut

Ketua kelompok & anggot kelompok, Nasabah BWM Al-ihya Baitul Auqof, wawancara 24 Februari 2024

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*Al Ihya Baitul Auqof, Nominatif Pembiayaan per 02 Desember 2023

Kurnianingsih, Wahyu. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi *Syari'ah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah. 5 No. 2. 2022.

Kurniawan, Rahmad, Dkk. Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syari'ah, jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. 7 No. 1. 2022

Lubis, Haniah. Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, Islamic Business and Finance. 1, No.1. 2020

Magfirah, Rahmatul. Dkk. Relevansi Akad *Qarḍul Ḥasan* Terhadap Profit Bisnis Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, Udang Jurnal Multidisiplin Ilmu . 2.No. 2. 2024.

Melina, Ficha. Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt), Jurnal *Tabarru'*" : *Islam*ic Banking and Finance. 3. No. 2. 2020

Muhammad, Faruk. "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Bulanan Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Provinsi Banten". Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi. 2018.

Muhayati, Siti. Dampak Psikologis Pelaksanaan Simpan-Pinjam Tanpa Bunga Kota Madiun. Madiun. IKIP PGRI Madiun. 2018.

Mukhtar. Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah. Jakarta. Gaung Persada Press. 2007.

Mustofa, Muhamad Bisri & Khoir, Mifta Khatul. 2019. *Qarḍul Ḥasan* Dalam Persfektif Hukum *Islam* Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya. 1, No. 1. 2007

Nasution, Dewi Sartika. bank wakaf mikro "konsep dan implementasi". Kota Mataram. UIN Mataram Press. 2022.

Nominatif pembiayaan koperasi lembaga kauangan syari'ah al ihya baitul auqof per tanggal 03 desember 2023

Nugroho, Arief Dkk. Implikasi Infaq dalam Pembangunan Masjid, Jurnal Integrasi Sains Dan Qur'an. 3, No. 2 . 2024

Nur, Muhammad Alan, Dkk. Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren, Journal of Finance and Islamic Banking. 2 No. 1. 2019.

Permana, Yudi. Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syari'ah. 3 No 1. 2021.

Purwadi, Muhammad Imam. *Al-qarḍ* dan *Al-Qarḍul Ḥasan* sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syari'ah, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 21. No. 1. 2014.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (36). Jakarta. Kencana. . 2009

Putra, Haris Maiza, Dkk. Konsep Akad *Tabarru''* dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah,. 5 No. 1. 2022.

Putra, Trisno Wardy. Buku Ajar Manajemen Wakaf. Bandung. Widina Bhakti Persada. 2022.

Ratna, Nyoman Kutha. Metodologi Penelitian: Kajian Budaya da Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2022.

Rianto. Dkk. Keutamaan Infak Berdasarkan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad. 2. No. 5. 2024.

Rizal, Sofian Syaiful. Analisis Penerapan Pembiayaan *Al- Qarḍul Ḥasan* di BMT NU Bungatan Situbondo, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syari'ah. 3. No 1. 2021.

Said, Salmah. Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syari'ah. 3. no 1. 2019.

Sari, Reonika Puspita. Urgensi Usul Fikih Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari, Lampung Timur), Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. 5. No. 1. 2018.

Setyawan, Wawan Tyas. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Modern Tazakka, Journal of Economics, Law, and Humanities. 2, No. 2. 2023.

Shoiman Nawawi. Bendahara BWM Al-ihya Baitul Auqof. wawancara 03 Januari 2024

Shoiman Nawawi. Bendahara BWM Al-ihya Baitul Auqof, wawancara 03 Januari 2024

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1990.

Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta. Ekonisia. 2008.

Sudianto & Septiana, Ricky. implementasi akad *Qarḍul Ḥasan* pada bank wakaf mikro alpen barokah mandiri prenduan, Journal Of *Islam*ic Economic Business FEBI Institut Dirosat *Islam*iyah Al-Amien Prenduan. 1 No.2. 2019.

Sudianto & Septiana, Ricky. implementasi akad *Qarḍul Ḥasan* pada bank wakaf mikro alpen barokah mandiri prenduan, Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan. 1 No.2. 2021

Sugiyono. Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung. Alfabeta. 2020.

Sukma, Febri Annisa, Dkk. Konsep Dan Implementasi Akad *Qarḍul Ḥasan* Pada Perbankan Syari'ah dan Manfaatnya, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah. 3 No. 2. 2019

Suryadi, Nanda & Yusnelly, Arie. Pengelolaan wakaf uang di Indonesia, Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah. 2. No1. 2019.

Supani. Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia. Jakarta. Kencana. 2022

Thonthowi Rizal. Sekretaris BWM Al-ihya Baitul Auqof, wawancara 05 Januari 2024

Ulpah, Mariya. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, Madani Syari'ah. 3 No.2. 2020.

Ulpah, Mariya. Implementasi Akad *Tabarru''* Pada Asuransi Syari'ah Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, SYAR'IE, 4 No. 2. 2021

Usman, Husaini & Setiadji, Purnomo. Metode Penelitian Sosial. Jakarta. Bumi Aksara. 1996.

Wignyosubroto, Soetandyo. Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya. Huma. 2002.

Wijayanti, Firda Meilani, Dkk. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan

Akad *Qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi. 2. No. 1. 2022.

Yunus, Muhammad. Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad *Qarḍ* Di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka), Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 21. No.3. 2021.

Zulkifli. Zakat Infaq Shadaqah dan Pajak. Yogyakarta. Kalimedia. 2020.

UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

LAMPIRAN

Bank Wakaf Mikro
Al Ihya Baitul Auqof

Bank Wakaf Mikro
Al Ihya Baitul Auqof

Bank Wakaf Mikro
Al Ihya Baitul Auqof

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

LEMBAR KONSULTASI JUDUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfatul Khoirun Nisa

NIM : 224120200018

Semester : 3

Program Studi : Hukum ekonomi syariah

Email : ulfatulkhoirunnisa04@gmail.com

Dengan ini telah melakukan konsultasi untuk Judul Tesis guna melengkapi Sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul Tesis/ yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

penerapan Qordul Hasan di bank wakaf mikro al-Ihya Baitul auqof Kesugihan perspektif DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Purwokerto, 15 November 2023

Mengetahui,
Dosen Penasehat Akademik

Dr. IDa Hurlaeli. M. Ag.
NIP. 19781113 200901 2004

Pemohon,

Ulfatul Khoirun Nisa
NIM. 224120200018

*pilih salah satu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN PROPOSAL TESIS

Nama Peserta Ujian : Ulfatul Khoirun Nisa

NIM : 2291202000018

Program Studi : Hukum ekonomi syariah

Judul Proposal Tesis : penerapan Qardul Hasan di Bank wakaf mikro al-Ihya Baitul maqof kesugihan perspektif DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2001

Mengetahui
Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag
Tanggal: 15 NOV 2023

Penasehat Akademik

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag
Tanggal: 15 NOV 2023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TESIS

Nama Peserta Ujian	:	Ulfatul Khoirun Nisa
NIM	:	224120200018
Program Studi	:	Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal Tesis	:	Penerapan *Qordhul Hasan* Di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 19/Dsn-Mui/IV/2001

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Atabik, M.Ag NIP. 19651205 199303 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		29/2 -24
2	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19740805 199803 1 004 Sekretaris/ Penguji I		29 Feb. 2024
3	Dr. H. Supani, M.A NIP. 1970705 200312 1 001 Pembimbing/Penguji II		29/2 - 2024

Purwokerto, 29 Februari 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

LEMBAR PEMBIMBING TESIS

Nama : Ulfatul Khoirun Nisa
NIM : 2291202000018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Pembimbing : DR. H. Supani, M.A
Tanggal SK Pembimbing : 29 November 2023
Bimbingan

No	Tanggal	Hasil Bimbingan	Paraf
1	15 Desember 2023	Bimbingan pendahuluan	
2	7 Januari 2024	Revisi latar Belakang Masalah	
3	29 Januari 2024	Bimbingan setelah sempro	
4	5 Februari 2024	Revisi Bab 1	
5	15 April 2024	Bimbingan Bab 2 & 3	
6	07 Juli 2024	Revisi Bab 3	
7	23 agustus 2024	Bimbingan Bab 4 & 5	
8	7 Oktober 2024	Revisi Bab 5 & abstrak	
dst	17 oktober 2024	Acc	

Purwokerto, 17 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

DR. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 19671003 200609 2019

Pembimbing

DR. H. Supani, M.A
NIP. 1970705 200312 1 001

مجلس العلماء الإندونيسي
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

AL-QARDH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh,* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ

(رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman…" (HR. Jama'ah).

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : **Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : **Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

a. Bagian modal LKS;
b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh **Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin**

BIODATA LULUSAN

Nama	ULFATUL KHOIRUN NISA
NIM	224120200018
Program Studi	Hukum Ekonomi Syari'ah
Tempat, Tanggal Lahir	Cilacap, 04 Februari 1996
Pendidikan S1	Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga Islam Perguruan Tinggi : Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap
Pekerjaan	-

UIN
Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

dan memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu pelitian yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan. Data primer di peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis praktik pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan. Dalam praktiknya, nasabah di wajibkan membayar infak. Pada dasarnya infak tersebut bukanlah infak wajib, karena infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat dan nadzar. Sehingga hukum infak wajib ini bisa dikatakan sebagai tambahan hutang piutang jika nasabah merasakan tidak rela, seperti yang di jelaskan pada ayat Q.S An-Nisa ayat 29, dimana utang piutang diperbolehkan dengan catatan antara si peminjam dengan pemberi pinjaman sama-sama sepakat atau rela dengan perjanjian tambahan tersebut. Namun ketika kita mengacu pada fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Selagi memang tidak terdapat pada akad awal perjanjian maka tidak melanggar aturan pada fatwa tersebut. Disebutkan bahwa Nasabah *Al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dengan demikian Bank Mikro Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof praktik penerapannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

Kata Kunci: Penerapan *Qarḍul Ḥasan,* BWM Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan

Abstrak Tesis (Bahasa Inggris)

IMPLEMENTATION OF *QARḌUL ḤASAN* IN MICRO WAKAF BANK AL-IHYA BAITUL AUQOF THE SILENCE OF PERSPECTIVE DSN MUI FATWA NUMBER 19/DSN-MUI/IV/2001

Ulfatul Khoirun Nisa
NIM. 224120200018

Master of Sharia Economic Law
UIN. Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

This research reveals the problems of Qarḍul Ḥasan financing practices at the Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Micro Waqf Bank. Financing at this financial institution uses a *Qarḍul Ḥasan* contract, where the refund system is only for the principal loan without expecting remuneration and interest, so it is mandatory to return the same amount at the end of the agreed period. The *Qarḍul Ḥasan* loan product at Al-ihya Baitul Auqof Micro Waqf Bank has provisions for paying infaq for customers. Those who get loans (receivables) must pay the infaq sincerely during HALMI (Weekly Halaqoh). In this case, the provision of paying infaq caused some customers to object, because

	the *Qarḍul Ḥasan* contract itself aims to help and provide convenience to people in trouble. This research uses a juridical-sociological approach, with field research methods, namely research carried out at the Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Micro Waqf Bank. Primary data was obtained through observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research indicate that the analysis of *Qarḍul Ḥasan* The results of this research indicate that the analysis of Qarḍul Ḥasan financing practices at the Al-Ihya Baitul Auqof Micro Waqf Bank is Kesugihan. In practice, customers are required to pay infaq. Basically, this donation is not a mandatory donation, because mandatory donations include zakat, kafarat and nadzar. So this mandatory infaq law can be said to be an addition to debts and receivables if the customer feels unwilling, as explained in the Q.S An-Nisa verse 29, where debts and receivables are permitted provided that the borrower and the lender both agree or are willing to agree to the agreement. these additions. However, when we refer to the DSN-MUI fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001. As long as it is not contained in the initial agreement, it does not violate the rules of the fatwa. It is stated that Al-qarḍ customers can provide additional (donations) voluntarily to LKS as long as it is not agreed in the contract. Thus, Al-ihya Baitul Al-Ihya Baitul Auqof Micro Bank's implementation practices are in accordance with DSN-MUI Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 *Keywords*: *Application* of *Qarḍul Ḥasan*, BWM Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan